

Bahan Kuliah

**HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTEK
PERADILAN PIDANA**



OLEH:

I KETUT SUDJANA, SH. MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

MARET, 2016

KATA PENGANTAR

Atas berkat, rahmat dan perlindungan Tuhan Hyang Maha Esa dapatlah yang berjudul, “Eksistensi Intervensi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, diselesaikan dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana;
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan saran dalam setiap tindakan yang penulis lakukan pada saat menempuh studi dan memberikan bimbingan yang berguna dalam penyusunan tugas akhir ini;;
4. Bapak I Wayan Suardana, SH., MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana;
5. Bapak Anak Agung Gede Oka Parwata, SH., MH., Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana;

6. Bapak I Ketut Sudjana, SH., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
7. Para Dosen dan Asisten di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
8. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
9. Keluarga besar terutama orang tua penulis yang penuh kesabaran dan kasih sayan, mendukung tanpa henti baik secara materiil maupun immaterial demi menyelesaikan studi ini;
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Aditya Wisnu Mulyadi, Debby Fitria, Ary Diantara, Agus Haryono, Gustav, Dyva Yadnya, Agus Indra yang telah memberikan motivasi, nasehat dan bantuannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Kekasih tercinta Sri Wahyuni (Yunie Mank Xebelin) yang selalu setia memberikan doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Teman-teman kantor penulis di PT. Bali Mara Wisata T & T: Bapak Unggul Prasetyo, Bapak Dewa, Mbak Nisa', Mbak Puspa dan Mbak Dwi yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi;

13. Barrack Obama, Ir. Soekarno, Nelson Mandela, Albert Einstein, Sir Isaac Newton, dan Leonel Messi yang perjuangan, semangat, tekad dan ketekunannya menjadi inspirasi bagi penulis;

14. Rekan-rekan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Udayana serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan agar dapat memaparkan permasalahan yang diangkat secara terarah dan sistematis. Namun dengan kemampuan yang terbatas, penulis menyadari bahwa hasil ini jauh dari sempurna baik dalam teknis penulisan maupun materi yang dikaji, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi dunia pendidikan serta dapat dijadikan bahan kajian yang berarti.

Denpasar, Desember 2013

Akhmad Rohim

BAB I

PENDAHULUAN

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Dikalangan para sarjana banyak dijumpai definisi hukum acara pidana, namun pada intinya mengandung makna dan tujuan yang sama .

Seperti oleh Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan sbb :

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturanhukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana (*Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Acara Pidana di Indonesia, h 15*).

MR. S. M. Amin , mendefinisikan sbb :

Kumpulan ketentuan –k etentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berartimemberikan kepada hukum acara ini , suatu hubungan yang meng’abdi” terhadap hukum materiil (*Mr. S.M Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, h.15*).

Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana formal menurut R. Soesilo dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (R Soesilo, Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum).

Hukum pidana formal itu dinamakan hukum acara pidana, Prof. Moeljatno, SH, berdasarkan atas definisi-definisi yang ada menyimpulkan bahwa :

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

Demikian juga difinisi hukum acara pidana oleh Van Bemmelen dikutip dalam Lilik Mulyadi. H. 7) mengatakan :

Ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh Negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya UU Pidana sbb :

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap, kalau perlu ditahan;
4. Alat – alat yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut;
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Pedoman pelaksanaan KUHAP, memberi penjaelasan tentang tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendapati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Demikian juga pendapat Simons dan Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan pada intinya tujuan Hukum Acara Pidana adalah “mencari kebenaran materiil , sehingga kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana” (*Dalam Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana , Suatu Tinjaoan Khusus.h. 14*).

3. Tugas/Fungsi Hukum Acara Pidana

Prof. Moeljatno, SH berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dan sehubungan dengan fungsi hukum acara pidana Mr. J.M. Van Bemmelen, dalam tulisannya “*Leerboek van Het Nederlandsch Strat procesrecht*”, menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pengambilan putusan oleh Hakim
- c. Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil (S.*Soema Dipradja, 1978*).

4. Sifat Hukum Acara Pidana

Bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah hukum public (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana , sifat hukum acara pidana haruslah memberikan keastianprosedur dan rasa keadilan, baik anasir orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hai ini Prof. DR Wirjono P. dengan tegas mengatakan ada dua sifat dari hukum acara pidana Indonesia : Kepentingan Masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut.. *Lebih jauh dikatakan :*

Pertama, Dari kepentingan masyarakat itu sendir dalam artian , bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi, yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagiandari hukum public (public law), karena bertugas melindungi

kepentingan masyarakat, maka konsekwensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas dari seorang yang melanggar suatu aturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (equality of law), yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat.

Kedua , dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam arti hak – hak orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks Negara hukum (rechtstaat). Oleh karena orang yang dituntut harus mendapat perlakuan yang wajar/ adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan orang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya. Atau jangan sampai seseorang yang terbukti bersalah mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang .

5. Sistem Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana dikenal dua system pemeriksaan :

- a. **System inquisitoir** artinya pemeriksaan , yaitu system pemeriksaan dimana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan. Terhadap system ini, sekiranya sudah terang bahwa dalam Negara Indonesia, juga berhubungan dengan adanya satu sila dari Pancasila yang merupakan Prioritas Kemanusiaan harus dalam hakikatnya dianut system accusator . Maka dalam melakukan kewajibannya pejabat – pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri (*Wirijono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, h. 19*).
- b. **System accusatoir** dalam bahasa Indonesia artinya *menuduh* dimana si tersangka dianggap suatu subjek dan si tersangka memperoleh kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan berdebat dengan pihak pendakwa yaitu Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum yang secara sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama nilainya

Sebelum berlakunya hukum acara pidana yang baru bahwa system inquisitoir diterapkan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (pemeriksaan pendahuluan) sedangkan system accusatoir diterapkan dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Bagaimana dengan berlakunya hukum acara pidana yang baru (KUHAP) sekarang ini. Untuk menjawab system yang digunakan di dalam pemeriksaan perkara, maka dapat

dikembalikan kepada latar belakang dikeluarkannya KUHAP dimana hak azasi manusia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila di samping juga dalam KUHAP menganut azas *“aqual before the law”* yakni asas praduga tak bersalah dimana hak azasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi, maka sudah selayaknya system accusatoir diterapkan sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan, sehingga tersangka/terdakwa dianggap sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.

Jika dicermati antara kedua system diatas, setelah berlakunya KUHAP. Indonesia tidak menganut system tertutup murni (jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu diluar KUHP.), hal ini jelas dapat dilihat dalam pasal 284 KUHAP. Serta penjelasannya, pasal 32 huruf b UU Kejaksaan RI. No. 16/ 2004 .

6. Azas Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa azas yaitu:

- 1. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*
- 2. Azas praduga tak bersalah*
- 3. Azas oportunitas*
- 4. Azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum*
- 5. Azas perlakuan yang sama di depan hakim*
- 6. Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan*
- 7. Azas bantuan hukum*
- 8. Azas ne bis in idem*
- 9. Azas hak ingkar*
- 10. Azas kehadiran terdakwa*
- 11. Azas ganti rugi dan rehabilitasi*
- 12. Azas kepastian jangka waktu penahanan.*

Ad. 1. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Azas Tri Logi Peradilan)

Penjelasan umum KUHAP butir 3 e menyebutkan: Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat pemeriksaan.

Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kutipan pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 dirubah dengan UU N0.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2. Selanjutnya penjabaran terhadap azas ini dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan pasal KUHAP, yaitu antara lain:

- a) Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 27 ayat 4 dan 28 ayat 4, yang pada dasarnya memuat ketentuan bahwa penahanan yang telah lewat waktu seperti yang telah ditentukan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan, dan kemudian segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan selanjutnya oleh pengadilan segera diadili.
- c) Pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.

Ad. 2. Azas Praduga Tak Bersalah Lihat Ketentuan Pasal 8 UU. No 4/2004.

Dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP disebutkan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ketentuan ini dikenal sebagai azas “praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*” dan azas ini telah diatur dalam pasal 8 UU No.4 Tahun 2004, lihat juga pasal 6 UU no 4/2004.

Ketentuan tersebut diatas dalam perundang-undangan pidana khusus terutama undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 dan 18 seolah-olah kedudukannya terdesak. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa hakim dapat memperkanankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ad. 3. Azas Oportunitas

Azas oportunitas ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengadakan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana. Azas ini dalam Undang-undang tentang Kejaksaan (UU No.16 Tahun 2004) diatur melalui pasal 35c. yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam penjelasan pasal 35c, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan Negara atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa baik di negeri Belanda maupun Hindia

Belanda, berlaku azas oportunitas dalam tuntutan pidana, artinya penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “opportuun”, tidak guna kepentingan masyarakat. (*Soepomo, 1981, Hukum Acara Pidana, hal. 137*)

Ad. 4. Azas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 i menyebutkan bahwa pemeriksaan (sidang pemeriksaan pengadilan) adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya azas ini dijabarkan dalam pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yaitu:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (ayat 3).”

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).”

Dari ketentuan yang ada ini dapat disebutkan bahwa sidang pada dasarnya dilakukan secara terbuka untuk umum dan dilain pihak dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai delik kesusilaan dan atau pelakunya adalah anak-anak, maka sidang dilakukan secara tertutup. Adapun tujuan diadakan sidang terbuka adalah sebagai pencerminan azas demokrasi dibidang pengadilan sehingga jaminan terhadap harkat dan martabat manusia betul-betul terjamin adanya.

Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim selalu dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun perkaranya diperiksa secara tertutup, hal mana secara tegas diatur dalam pasal 20 UU NO 4/ 2004 UU dan pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa: Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ad. 5. Azas Perlakuan yang Sama Di Depan Hakim

Penjelasan umum KUHAP butir 3 a dan pasal 5 ayat 1 UU No. 4/2004 menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hkum. Jadi dengan demikian hal ini berarti member perlindungan yang sama didepan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengantidak membeda – bedakan orang. Untuk menjamin peradilan

mengadili dengan tidak membeda – bedaka orang, undang – undang menjamin embaga peradilan agar segaa campur tagan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 beserta perubahannya.

Ad. 6. Azas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Penjelasan umum KUHAP butir 3 a menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung dan atau tidak dapat dilaksanakan atau dikuasakan pada orang lain seperti dalam perkara perdata. Dan disamping itu juga bahwa pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan, yang dalam kaitan ini dapat dilihat ketentuan yang menyatakan bahwa, “Pada permulaan sidang Hakim Ketua mananyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang (Pasal 155 ayat 1 KUHAP). Lihat pula ketentuan pasal 18 UU No. 4/2004.

Namun dalam hal perkara tertentu terdapat suatu pengecualian dari azas langsung yaitu dalam pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya terdakwa (in absensia) dan juga dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat mewakilkan dengan menunjuk seseorang kuasa untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Ad. 7. Azas Bantuan Hukum

Penjelasan umum KUHAP butir 3 f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Selanjutnya azas bantuan hukum ini dijabarkan dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, yaitu:

- a. Pasal 69 KUHAP menyebutkan: “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu sejak saat tersangka ditangkap/ditahan.
- b. Pasal 70 KUHAP selanjutnya mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum yaitu: “Penasehat Hukum dapat mengubungi terangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.

- c. Pasal 71 KUHAP menyebutkan “Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

Dari semua ketentuan yang ada tersebut menunjukkan betapa besar jaminan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dengan berlakunya KUHAP sekarang ini khususnya mengenai bantuan hukum adalah merupakan hal yang secara fundamental berbeda dengan system HIR terhadulu dimana bantuan hukum itu baru dapat diberikan sejak pemeriksaan di sidang pengadilan. Lihat UU No 18 Tahun 2003, pasal 22 . pasal 37 dan 38 UU No. 4/2004.

Ad. 8. Azas Ne bis In Idem

Azas ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang menyebutkan bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Atau tiada suatu perkara diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yaitu sama orangnya atau objeknya (dalam perkara tersebut). Azas ne bis in idem ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Ad. 9. Azas Hak Ingkar

Jika dilihat, maka hak ingkar ini dapat dilihat dalam UU No 4/ 2004, yakni pasal 29 dan pasal 157 KUHAP.

Dalam pasal 29 ditentukan : hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkara tersebut. Hak ingkar dapat dilihat dari dua sudut pandang :

- a. Hak ingkar / kewajiban untuk mengundurkan diri bagi hakim , jika terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau ada hubungan suami / istri sekalipun sudah bercerai. Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 29 ayat 3 dan 4 UU No 4/ 2004 dan pasal 157 ayat 1 dan 2 KUHAP.
- b. Pasal 168 KUHAP menentukan Hak ingkar / mengundurkan diri sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, saudara terdakwa, saudara ibu/ bapak dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, dan suami atau istri terdakwa sekalipun sudah bercerai (*Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana,,h 17*).

Ad. 10. Azas Kehadiran Terdakwa

Azas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 154, 176 ayat 2, 196 ayat 1 KUHP. Dan pasal 18 ayat 1 UU No 4/ 2004. Hal ini diberlakukan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum seperti yang ditentukan dalam KUHP., maka jaksa diharapkan untuk menghadikan terdakwanya didalam ruang sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana khusus, ditentukan diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, yang pada intinya menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dapat berjalan tanpa kehadiran terdakwa didalam sidang pengadilan(pemeriksaan perkara secara in absentia). Atau terhadap perkara seperti perkara lalulintas jalan. *Perhatikan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No 4/ 2004.*

Ad. 11. Azas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Azas ganti rugi dan rehabilitasi ini secara limitatif diatur dalam pasal 9 UU No. 4/ 2004 , pasal 95, 96, dan 97 KUHP. Ketentuan tsb pada intinya menentukan : jika seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun penerapan hukumnya wajib memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan memutus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvelvolging*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP, menentukan : “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Ad. 12. Azas Jangka Waktu Penahanan

Azas ini secara limitative diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 UHP. Ditingkat penyidikan jangka waktu penahanan paling lama 60 hari (setelah perpanjangan), dengan rincian 20 hari untuk kewenangan penyidik dan diperpanjang oleh Penuntut Umum 40 hari. Jangka waktu penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari (pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.). Jadi secara total jangka waktu penahanan mulai ditingkat penyidikan sampai Mahkamah Agung, selama 400 hari dengan perincian 200 hari untuk ditingkat penyidikan sampai pemeriksaan disidang pengadilan negeri dan 200 hari ditingkat pemeriksaan banding dan kasasi, *Akibat hukum jika hal tersebut dilanggar*

7. Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana :

a. Psichiatrie: dan Psikologi .

Mula – mula cabang filsafat yang mempelajari psyche (kegiatan alam sadar, pikiran dan jiwa). Jadi pada intinya ilmu ini mempelajari tentang kejiwaan seseorang.

Sedangkan psikiatri mempelajari segala segi mental manusia, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ilmu ini terutama diperlukan bagi seseorang yang ada kelainan jiwa atau keadaan jiwa yang terganggu maka dalam hal ini diperlukan seorang psikiater. Demikian juga ilmu ini mempelajari kejiwaan orang perkotaan dengan orang pedesaan/ pegunungan, juga mempelajari kejiwaan seseorang yang tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

b. Criminalistik:

Ilmu kriminalistik ini mempelajari teknik penyidikan (opsporing tecnick) dan organisasi dinas penyidikan, Dengan demikian pengetahuan kriminalistik sangat penting di dalam tugas penyidikan sebab ilmu criminalistik ini khusus mempelajari tentang penyidikan.

c. Criminology:

Istilah ini merupakan terminology ahli Antropologi Prancis Paul Topinard dari kata Cimen (kejahatan/ penjahat). Oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey menyebutkan :

.....The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. If includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and rectingto word the breaking of laws (dalam Lilik Mulyadi SH.MH, h 24)

Kriminologi berorientasi pada 3 hal yang penting :

1. Perbuatan hukum meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum, factor – factor pebuat
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai melakukan serta factor yang mempengaruhi, siapa pelakunya, mengapa sampai melakukannya;
3. Reaksi terhadap pelaku melalui proses peradilan dan reaksi masyarakat (*ibid*)

d. Victimologi

Berasal dari kata Victime berarti korban dan logos berarti ilmupengetahuan. Konkritnya victimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan.

Ditinjau dari sifatnya korban kejahatan ada yang individual dan kolektif.

Korban individu karena dapat diidentifikasi, sehingga perlindungan korban bisa dilakukan secara nyata. Sedangkan korban kolektif diberikan jalan keluar terhadapkorba kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hiup melalui class action.

BAB II

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

1. *Masa Pemerintahan Hindia Belanda*

Pada zaman Hindia Belanda dahulu terdapat dualisme dan atau pluralism dalam hukum, halmana disebabkan karena pada waktu itu setiap golongan penduduk berlaku hukumnya masing-masing. Penggolongan penduduk pada waktu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Tahun 1848 dengan dikodifikasikannya tentang “Aturan Umum Peraturan Perundangan Untuk Indonesia” (*Alegemene Bepalingen van Wet geving atau disingkat AB*), di dalam pasal 6 samapi 10 mengatur bahwa golongan penduduk Hindia Belanda golongan Eropah dan golongan Bumiputra. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan agama yaitu bagi mereka penganut agama Kristen termasuk golongan eropah dan bagi mereka yang bukan Kristen adalah golongan Bumiputra.
- b. Tahun 1854 dengan keluarnya “Peraturan Pemerintahan Hindia Belanda” (*Regering Reglement disingkat RR*) ketentuan pasal 6 sampai 10 AB diganti dengan pasal 109 RR), dimana perbedaan agama tidak lagi disyaratkan, sehingga golongan penduduk menjadi: Golongan Eropah dan yang dipersamakan serta golongan Bumi Putra dan yang dipersamakan.
- c. Tahun 1920 diberlakukannya *Indische Staatsregeling disingkat IS* dalam pasal 109 RR diganti dengan pasal 163 IS yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga), yaitu: golongan Eropah, golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing.

Berdasarkan atas adanya penggolongan penduduk tersebut, maka dalam bidang hukum acara pidana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. *Reglement op de Rechterlijk Organisatie (reglemen Organisasi Kehakiman)* stb.1848 no.57, yang memuat ketentuan-ketetapan mengenai organisasi kehakiman.
- b. *Reglement op de Straf voordering (reglemen hukum acara pidana)* stb. 1849 no.63, yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropah dan yang disamakan dengan mereka.

c. *Landrechtsreglement (reglemen Hakim Kepolisian)* stb. 1914 no.317 yang memuat acara di muka Hakim Kepolisian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara kecil untuk semua golongan penduduk.

d. *Inlandsch Reglement (reglemen Bumiputa)* yang biasa disingkat dengan IR stb. 1848 no.16 memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana dimuka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Bumiputra (Indonesia) dan Timur Asing, yang hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku “*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*” yang disingkat **R Bg stb.1927 no.227**

Yang merencanakan IR itu adalah sarjana hukum Belanda bernama Mr.H.I Wickers yang pada waktu itu oleh pemerintah Belanda dikirim ke Indonesia untuk membantu mengadakan perundang-undangan baru. Dan kemudian dengan stb. 1941 no.44 IR diperbaharui (*herzien*), sehingga menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat *HIR*.(*Ansorie Sabuan SH. Dkk, Hukum Acara Pidana, Pen. Angkasa Bandung,hal 25 dst.*).

2. Masa Pemerintahan Penduduk Jepang

Pada zaman pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia berdasarkan undang-undang (Osamu Serei) no.1 tahun 1942, yang dalam aturan peralihan untuk daerah Jawa dan Madura disebutkan bahwa “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer (pasal 3).

Badan-badan pemerintahan khususnya badan pengadilan pada dasarnya yang telah ada terdahulu tetap berlaku kecuali *Raad van Justitie* (pengadilan untuk golongan Eropah) dicabut/dahapuskan. Badan pengadilan yang ada kemudian tidak membedakan golongan penduduk yaitu *Tihoo Hooin (pengadilan Negeri)*, *Kooto Nooin (Pengadilan Tinggi)* dan *Saiko Hooin (Pengadilan Agung)*. Mengenai susunan pengadilan ini diatur dalam Osamu Serei no.1 tahun 1942. (*ibid, hal. 33*).

Hukum acara pidana yang berlaku untuk pengadilan tersebut di atas adalah *HIR* dan *R Bg* serta *Landgerechts Reglement* untuk perkara pidana kecil/ringan.

3. Hukum Acara Pidana Pada Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 1945

Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 maka lahirlah Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. UUD 1945 di dalam

aturan peralihan (pasal II AP) disebutkan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.” Dan untuk mempertegas serta memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 disebut dengan peraturan no.2 yang menentukan : “Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.” (pasal 1)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa susunan pengadilan serta hukum acara pidana yang ada pada zaman pendudukan Jepang adalah tetap berlaku pada masa Republik.

4. Hukum Acara Pidana Menurut UU (drt) no.1 Tahun 1951

Bahwa dengan berlakunya UU (drt) no.1 Tahun 1951 ini, diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan. Dan melalui ketentuan pasal 1 undang-undang ini beberapa pengadilan dihapus, yaitu:

- a. Mahkamah Justisi di Makasar dan alat penuntut umum yang ada
- b. Apelraad di Makasar
- c. Apelraad di Medan
- d. Segala Pengadilan Negara dan Landgerecht
- e. Segala Pengadilan Kepolisian beserta alat Penuntut Umumnya
- f. Segala Pengadilan Magistraat
- g. Segala Pengadilan Kabupaten
- h. Segala Pengadilan Distrik
- i. Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat (berangsur-angsur dicabut)

Namun demikian adanya Hakim Perdamaian Desa (Pasal 3a RO) masih diakui begitu juga dengan berlakunya UU No 14 Tahun 1970 hingga kini dengan berlakunya UU No. 4/2004 tetap tidak dihapuskan. Sekarang dengan berlakunya KUHAP, Hakim Perdamaian Desa juga masih diperkenankan hal mana dapat dijadikan alasan bahwa dengan berlakunya KUHAP yang dicabut adalah HIR dan UU (drt) no.1 Tahun 1951 yaitu hanya mengenai hukum acara pidananya saja.

Di samping dihapuskannya beberapa pengadilan, maka dengan berlakunya UU (drt) no.1 Tahun 1951 (tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil di Indonesia) ini, untuk

seluruh Indonesia hanya ada tiga macam pengadilan sehari-hari untuk semua golongan penduduk sipil, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama
- b. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding
- c. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi

Hukum acara pidana yang berlaku untuk semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU (drt) no.1 Tahun 1951 yaitu HIR dipakai sebagai pedoman acara perkara pidana untuk semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

5. Hukum Acara Pidana Dengan Berlakunya UU No 8 Tahun 1981

Untuk mencapai kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 UUD 1945 ialah: kekuasaan Negara yang merdeka dan dapat menyelenggarakan penegakan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, maka dibuatlah UU No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, yang kemudian diganti dengan UU No 14 Tahun 1970 dengan judul yang sama. Selanjutnya dalam pasal 12 UU No 14 Tahun 1970 tersebut disebutkan bahwa hukum acara pidana dibuat dalam undang-undang tersendiri, dan sekarang ini undang-undang yang dimaksudkan telah terwujud yaitu dengan telah diundangkannya UU No 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 yang menyatakan berlaku hukum acara pidana yang baru yaitu: “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, disingkat KUHAP.

Dengan berlakunya KUHAP sekarang ini dengan tegas dinyatakan dicabut berlakunya:

- a. H I R (stb.1941 no 44), dihubungkan dengan UU No 1 Drt 1951 beserta aturan pelaksanaannya.
- b. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, dengan ketentuan sepanjang mengenai hukum acara pidana.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

1. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Pada hal ruang lingkup hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, yang oleh KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

a. Penyidikan perkara pidana

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP) ; bandingkan dengan pasal 14 ayat 1 g uu. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

b. Penuntutan perkara pidana

Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.

c. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

d. Pelaksanaan putusan

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat

UU N0. 16/2004 tentang KejaksaanRI,pasal 30 ayat 1. Hakekat eksekusi ini adalah agar supaya amar/ dictum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Terutama sekali terhadap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa / vrijspraak berada dalam tahanan ,agar segera untuk dibebaskan (perhatikan HAM setiap individu).

2. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana

a. Undang-undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu:

1. Pasal 24 dan 25 UUD 45 hasil amandemen menyebutkan :

Pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga UUD 45 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Pasal 24 ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 45 menyebutkan “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan Militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Pasal 24 ayat 3 perubahan keempat UUD 1945 : “menentukan Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaankehakiman diatur dalam undang – undang”.

Pasal 24 A ayat 5 Perubahan Ketiga UUD 1945, menentukan Susunan, kedudukan , keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang – undang.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyebutkan bahwa : Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang – undang dasar ini.

b. Undang-undang

Dalam perjalanan sejarah hukum acara pidana di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana yaitu:

- 1)UU No 8 Tahun 81, LN 1981 No 76 KUHAP
- 2)UU No 20/ 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) UU No 4 / 2004 ,yo UU No 48/ 2006 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) UU RI No. 8 Tahun 1995 tetang Pasar Modal, khususnya Bab XIII, tentang Penyidikan, Bab XN tentang Pidana.
- 5) UU No 11 (PNPS) Tahun 1963, LN 1963 No 101 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- 6) UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- 7). UU RI No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI
- 8) UU No 16 Tahun 1961, LN 1961 No 225 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
- 9) UU No 5 (PNPS) Tahun 1959, LN 1959 No 80 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
- 10) UU No 7 Tahun 1955, LN 1955 No 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 11) Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het beleid der Justitie disingkat
- 12) UU No 18/2003 Tentang Advokat
- 13) UU No 24/2003 Tentang MK
- 14) UU No. 4/2004. Tentang Kehakiman
- 15) UU No. 5/2004 Tentang MA.

c. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 LNRI Tahun 1983 No 36 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
2. PP No 35 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
3. KEPRES RI NO. 73 Tahun 1967 , Tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan dan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang Melakukan Pentelundupan.
4. KEPRES RI No. 55 Tahun 1991 , tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
5. KEPRES RI No 10 Tahun 1995 , Tentang Tunjangan Hakim.
6. SRAT EDARAN MA RI No 3 Tahun 1990 Tentang Penyidikan Dalam Perairan Indonesia.

7. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.03. HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Berdasarkan Kepres RI. No 5 Tahun 1987 Tentang Mengurangi Masa Menjalani Pidana (Remisi).
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No M 2789. KP.04.12 Tahun 1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pengangkatan Hakim Militer Seluruh Indonesia Untuk Menyidangkan Perkara – Perkara Koneksitas.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 7 Tahun 1983 tanggal 11 Nofember 1983, tentang Beralihnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP.

BAB IV

PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Tersangka/terdakwa

a. Istilah tersangka/terdakwa

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa, seperti tertuang dalam pasal 1 butir 14 dan 15, sebagai berikut:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut disuga sebagai pelaku tindak pidana” (pasal 1 butir 14)

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (pasal 1 butir 15)

Mengenai istilah tersangka/terdakwa tersebut di atas dapat dihubungkan dengan hukum acara pidana Negara lain seperti Belanda dan Inggris yaitu: Belanda dalam hukum acara pidana (wetboek van Strafvordering) tidak membedakan tersangka dan terdakwa dan hanya memakai satu istilah “verdachte” untuk kedua macam pengertian tersebut, namun demikian dibedakan dua pengertian verdachte seelum penuntutan dan verdachte sesudah penuntutan. Pengertian verdachte sebelum penuntutan adalah paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP, sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan adalah paralel dengan sebutan terdakwa dalam KUHAP. Dan selanjutnya Inggris membedakan dua istilah yaitu “the suspect” (sebelum penuntutan) dan “the accused” (sesudah penuntutan), jadi pengertian the suspect dan the accused yang ada di Inggris sama dengan pengertian tersangka dan terdakwa yang ada dalam KUHAP.

b. Kedudukan tersangka/terdakwa

Untuk mengetahui kedudukan tersangka dan terdakwa tidak dapat dilepaskan dengan system pemeriksaan yang ada dalam hukum acara pidana yaitu system “Inquisitoir” dan system “accusatoir”. Penerapan system pemeriksaan tersebut menurut tahapan dalam pemeriksaan, yaitu pada zaman HIR dipergunakan system inquisitoir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga kedudukan tersangka adalah sebagai obyek belaka, dan selanjutnya pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan diterapkan system accusatoir dimana kedudukan terdakwa bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek.

Dengan berlakunya KUHAP sekarang terhadap perubahan sesuai dengan tujuan KUHAP menjamin serta melindungi hak asasi manusia, maka system pemeriksaan pada

dasarnya tetap namun dalam tahapan penyidikan perkara tersangka sudah berhak untuk mendapat bantuan hukum. (Pasal 54 KUHAP).

c. Hak-hak tersangka/terdakwa

Dalam KUHAP mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dari pasal 50 sampai 68, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1, 2, 3)
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwa (pasal 51 butir a)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)
- 5) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma (pasal 56)
- 6) Hak tersangka/terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negaranya (pasal 57 ayat 2)
- 7) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (pasal 58)
- 8) Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi a decharge (pasal 65)
- 9) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 68)

Di samping hak-hak tersebut di atas masih ada hak-hak lainnya, misalnya dalam hal makanan, penggeledahan penyitaan, dan sebagainya

2. Jaksa/Penuntut Umum

a. Istilah Jaksa/Penuntut Umum

Istilah tersebut menunjukkan adanya pengertian jaksa tersendiri begitu juga penuntut umum dan dapat sekaligus jaksa/penuntut umum. Dengan berlakunya KUHAP sekarang ini dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, diatur dalam ketentuan umum pasal 1 butir 6 yaitu:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (pasal 13)

Jadi dari dua istilah dan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsinya.

Setelah berlakunya KUHAP. Di Indonesia, jaksa / Penuntut Umum bukan lagi menjadi penyidik perkara, hal ini merupakan kewenangan Polisi. Namun hal yang demikian ini tidak mutlak berlaku, karena dalam Tindak Pidana Tertentu jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, seperti Tindak Pidana Korupsi, Subversi, Pelanggaran HAM. (ditentukan diluar KUHP.).

b. Kedudukan Jaksa/Penuntut Umum

Untuk mengetahui kedudukan Jaksa/Penuntut umum kiranya tidak kurang pentingnya kalau kita melihat kembali secara hukum acara pidana di Indonesia ini yaitu sejak pemerintahan Hindia Belanda terdahulu sampai dengan keluarnya UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP), dan untuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Waktu pemerintahan Hindia Belanda

Dalam pasal 62 *Rechtterlijke Organisatie (RO)* diatur bahwa pekerjaan penuntut umum dipegadilan negeri dilakukan oleh jaksa. Kedudukan jaksa adanya persamaan dengan “Ambtenaar openbaar ministerie” untuk pengadilan-pengadilan untuk bangsa Eropa. Namun dalam praktiknya tugas jaksa tidak berwenang untuk melakukan penuntutan, sedangkan yang berwenang untuk meminta hukuman dan atau melaksanakan putusan. Dengan demikian tugas jaksa hanya merupakan kaki tangan dari “asisten residen, yang tidak mempunyai kewenangan sendiri sebagai penuntut umum seperti *openbaar ministrie*” pada pengadilan Eropa

- 2) Pada waktu pemerintahan militer Jepang

Dengan kedatangan pemerintah militer Jepang, terjadi perubahan secara besar khususnya mengenai tugas jaksa, yaitu mengenai penuntutan perkara pidana seluruhnya diserahkan kepada jaksa. Dan kemudian berdasarkan “Osamu seirei” No 49 (Peraturan Pemerintahan Jepang) secara tegas dinyatakan bahwa tugas jaksa adalah mencari kejahatan (pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut) dan menjalankan putusan hakim.

3) Pada pemerintahan Republik Indonesia

Peraturan pemerintah No 2 Tahun 1945 menentukan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang dahulu (UU Jepang dan Hindia Belanda) tetap berlaku sampai undang-undang itu diganti dengan yang baru, pernyataan yang demikian ini member landasan bahwa tugas jaksa adalah tetap sebagai penuntut umum pada pengadilan negeri. Selanjutnya dengan keluar serta berlakunya UU No 15 Tahun 1961, dipertegas lagi bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah alat Negara penegah hukum yang terutama bertugas sebagai “Penuntut Umum”.

c. Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum

Selanjutnya mengenai penuntut umum khususnya mengenai wewenang penuntut umum diatur dalam Bab. IV KUHAP dalam dua pasal yaitu pasal 14 dan 15 yang diperinci sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu
- 2) Mengadakan “pratuntutan” apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, memlakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, untuk datang pada persidangan yang ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi hukum
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- 10) Melakukan penetapan hukum.

Dalam tindak pidana tertentu Jaksa/ Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan penyidikan seperti : Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana

Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Money Loundring, Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

3. Penyidik dan Penyelidik

a. Istilah Penyidik dan penyeledik

Dengan berlakunya KUHAP dalam bidang kepolisian dikenal istilah Penyidik dan Penyelidikan, yang oleh pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (pasal 1 butir 4). Demikian halnya dengan keentuan pasal 1 ke 5 KUHAP. Menentukan “ adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang in “. Dengan demikian tampak dengan jelas hubungan kordinasi antar penyidik disatu sisi dengan penyelidikdisisi lain. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP tirlihat suatu titik taut , bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan , melinkan hanya merupakan melainkan merupakan salah satu cara atau method atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penggeledahan , penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan,penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Perbedaan penyidik sudah jelas bahwa penyidik terdiri dari pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu sedangkan penyelidik hanya pejabat kepolisian saja (pasal 4, 6 KUHAP). Dan selanjutnya dapat dijelaskan mengenai tuga Polisi sebagai penyidik didasarkan atas kepangkatan (pasal 6 ayat 2), dan pangkat yang dimaksud telah diatur dalam PP. no.27 tahun 1983 (Tentang Pelaksanaan KUHAP) yaitu: sekurang-kurangnya pengatur Muda Tingkat I (gol.II/b) dan atau yang dipersamakan dengannya.

Dan selain penyidik juga terdapat tugas polisi yang lain yaitu: sebagai “Penyidik pembantu” (pasal 10 KUHAP), yang penunjukannya juga berdasarkan atas kepangkatan (PP. no 27 .tahun 1983, pasal 3) yaitu Sersan Dua Polisi dan juga pegawai Negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian. Lihat juga pasal 14 ayat 1g UU No.2/2002 Tentang KEPOLISIAN.

b. Kedudukan Polisi sebelum dan sesudah KUHAP

Pasal 53 HIR menentukan bahwa hulpmagistrat adalah Wedana, Camat, anggota Kepolisian Negara yang paling sedikit berpangkat menteri Polisi, dan pegawai Kepolisian Negara lainnya yang ditunjuk khusus oleh Jaksa Agung sepakat dengan Gubernur masing-masing untuk wilayah jabatan sendiri-sendiri.

Sifat pekerjaan hulp-magistrat ialah mengerjakan sebagian dari pekerjaan Jaksa. Dikatakan sebagian dikarenakan tugas yang dapat dikerjakan adalah dalam penyelesaian pemeriksaan permulaan/ pendahuluan saja, dan tidak berhak dalam penuntutan perkara.

Keadaan yang secara demikian tersebut pada dasarnya masih dipertahankan dengan berlakunya UU. No. 13 tahun 1961 dan UU. No. 15 tahun 1961, hal mana dapat dilihat ketentuan pasal 2 ayat 2 UU. No. 15 tahun 1961 yang menyebutkan, bahwa:

Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain peraturan Negara (bandingkan dengan ketentuan pasal 30 UU No. 16 tahun 2004; Tentang Kejaksaan RI.).

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa Kejaksaan mempunyai tugas disamping melakukan penuntutan juga bertugas melakukan penyidikan (penyidikan lanjutan), berarti kejaksaan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penuntut umum dan penyidik. Namun dengan berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1981(KUHAP), terdapat perubahan yang fundamental mengenai tugas/wewenang kepolisian yaitu untuk tugas penyidikan sepenuhnya ada pada kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 6 KUHAP).

Selanjutnya didalam aturan peralihan KUHAP pasal 284, terhadap tindak pidana khusus Jakasa/penuntut umum masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Bandingkan hal ini dengan UU No 16/2004.

Prihal tugas/wewenang Kepolisian diatur dalam UU N0. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Hal ini diatur dalam pasal 14. dan juga dalam UU no. 8 tahun 1981(KUHAP).

1) Menurut pasal 13 dan 14 UU No 2/2002 tugas kepolisian sebagai berikut:

Pasal 13 : Tugas Pokok Kepolisian Negara RI adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan ,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 menentukan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13, Kepolisian Negara RI bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan,pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masy.dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan.... Dst.

2) Dalam KUHAP khususnya mengenai tugas kepolisian dibagi menurut kedudukan dan fungsinya yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu. Dalam hal penyidikan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Penyelidik,

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari orng tentang adanya tindak pidana
 - Mencari keterangan dan barang bukti
 - Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal5).
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan , penyitaan.
 - Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat 1 b)

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 bahwa penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana pasal 5 ayat 1 a dan b kepada penyidik.

2. Penyidik,

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP memiliki tugas an wewenang:

Karena kewajibannya (pasal 6 ayat 1a) yaitu penyidik POLRI mempunyai wewenang :

1. menerima laporan/ pengaduan.

2. menyuruh berhenti seseorang tersangka.
3. melakukan tindakan pertama di TKP.
4. melakukan penangkapan/ penahanan, penggeledahan, penyitaan.
5. melakukan penyitaan dan memeriksa surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret orang.
7. memanggil orang sebagai saksi/tersangka.
8. mendatangkan ahli.
9. mengadakan penghentian penyidikan.
10. mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

3. *Penyidik Pembantu,*

Menurut ketentuan pasal 11 KUHAP bahwa wewenang penyidik pembantu sama seperti penyidik (pasal 7 ayat 1), kecuali terhadap penahanan yang diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan .

Tugas dan wewenang penyidik pembantu , seperti yang ditentukan dalam pasal 7 KUHAP. Jadi terlihat adanya hubungan koordinasi antara penyidik dengan penyidik pembantu., hal ini dapat dilihat seperti ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP. Penyidik Pembantu adalah penyidik juga, hanya saja apabila penyidik pembantu telah selesai melakukan tugas penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada penyidik (pasal 12 KUHAP.).

4. **Hakim.**

Dalam Negara hukum, salah satu sendi penegakan hukum ada pada hakim/ majelis. Berdasarkan ketentuan pasal 5 UUD 1945 ditentukan kedudukan para hakim dijamin oleh UU. Seperti yang ditentukan dalam UU Kehakiman No. 4/ 2004 dan UU No 48/ 2006, Ketika seorang hakim menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindakarif dan bujaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran metetiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan tioridan praktek, sehingga semuanya bermuara pada putusan yang akan dijatuhkandapat

dipertanggung jawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan “*Ketuhanan Yanh Maha Esa*”.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim bertugas dan berwenang :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 3, pasal 26 ayat 1 KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 ayat 1 KUHAP).
3. Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk keduanya dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya.
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (pasal 174 ayat 2 KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (pasal 221).
7. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).

5. Penasehat Hukum

Dengan berlakunya KUHAP. Di Indonesia keberadaan penasehat hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena salah satu azas dalam KUHAP. , peningkatan/ jaminan akan hak asasi seorang tersangka/ terdakwa sangat diperhatikan . Negara dalam hal ini lewat lembaga penegak hukum (kepolisian) harus menjunjung tinggi

asas ini. Sejak berlakunya KUHA. Dalam system penegakan hukum dikenal dengan nama Advokat, Pengacara, Pembela, Penasehat Hukum.

Lembaga ini mempunyai fungsi mendampingi / membela tersangka/ terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan selama proses persidangan berakhir yang disebut dengan Putusan Pengadilan.

Dasar hukum keberadaan Penasehat Hukum/ Adokat dapat dilihat dalam pasal 37 s/d 40 UU No 2/ 2004, UU RI. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebutan bagi Advikat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang – ndang (Pasal 1 angka 1). Dan berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2003, pengertian Advokat ini sama dengan Pengacara , Penasehat Hukum, Pengacara Praktek atau Konsultan Hukum.

Sebelum Pengacara mendampingi/ membela tersangka/ terdakwa, harus disertakan dengan “*Surat Kuasa Khusus*”, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, antara tersangka/ terdakwa dengan Pengacara. Atau Penyerahan kuasa dapat dilakukan secara lisan oleh terdakwa didalam persidangan dengan Penetapan Hakim atau penunjukan oleh majelis hakim kepada seorang terdakwa yang tidak mampu untuk membayar biaya pengacara, sedangkan Undang – Undang sudah menentukan demikian(ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara.).

Hak Penasehat Hukum :

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka/ terdakwa sejak saat ditangkap, ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang – undang (ps 69)
2. Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangkapada setiap tingkat pemeriksaandan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (pasal 70 ayat 1 KUHAP);
3. Penasehat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaanuntuk kepentingan pembelaannya (pasal 72).
4. Penasehat hukum berhak menerima dan mengiri surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Jika Penasehat Hukum menyalah gunakan hubungannya dengan tersangkaada pembatasan hubungan dilakukan secara persuasive oleh pejabat melalui tahapan :

1. Pemberian peringatan kepada Penasehat Hukum;
2. Dilakukan Pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan;
3. Hubungan selanjutnya dilarang (pasal 70 ayat 1, 2, 3, 4 KUHAP).
4. Penasehat hukum diawasi oleh penyidik, Penuntut Umum , Lembaga Pemasyarakatan, hal insesuai denan tingkat pemeriksaan;
5. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara pejabat tersebut diatas dapat mendengar isi pembicaraan.(71 KUHAP)

BAB V

KEKUASAAN DAN ORGANISASI KEHAKIMAN

1. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman

Dalam pasal 24, 25 UUD 1945 mengatur tentang dasar hukum Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 menentukan : kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman menurut UU (ayat 1).

Susunan kekuasaan Kehakiman itu diatur dengan UU. (ayat 2).

Pasal 25 menyebutkan syarat – syarat untuk dapat menjadi hakim ditetapkan dg. UU.

Dalam penjelasan ditentukan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari kekuasaan Pemerintah, seperti kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.

Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa hakim didalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bebas dari campur tangan pihak manapun, dan harus dijamin kedudukannya dengan UU, maka oleh pemerintah dibuatlah UU No 14 /1970, yakni UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dirubah dengan UU No 4 / 2004 tentang Kehakiman, dalam pasal 1 disebutkan :Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan diselenggarakan oleh Negara hukum RI.

Dengan melihat dan mencermati ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara RI. Dengan tujuan pokok menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan falsafah Bangsa;

Kekuasaan Negara itu bersifat merdeka dalam mencapai tujuan pokok itu. Dengan melihat penjelasannya bahwa merdeka berarti : bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya, maupun bebas dari paksaan dikretif, rekomendasi, pihak lain, kecuali dalam hal – hal yang diijinkan oleh undang – undang.;

Negara RI adalah Negara Hukum, maknanya adalah dalam segala tindakan selalu berpijak/ berpedoman kepada hukum/ ketentuan undang – undang;

Negara menjalankan kekuasaan Kehakiman dengan sarana – sarana khusus ditetapkan untuk itu.

Dalam kenyataannya apakah kebebasan hakim dalam arti yang sebebaskan- bebaskan? Bukanlah hal ini dimaksudkan , karena hakim didalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap akan dibatasi oleh norma – norma hukum yang lainnya. Hal ini pula dapat kiranya kita kaitkan dengan pasal 16 ayat 1, menyebutkan : Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Jika kita lihat lebih jauh lagi, bahwa hal ini menunjukkan kepada kita hakim pidana bersikap aktif untuk menemukan, menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi dengan tugas ini seorang hakim dituntut bersifat aktif dan hakim harus menemukan hukumnya (*judge made law*).

Mengenai kebebasan hakim oleh E Utrecht dikatakan ada 3 sebab / factor seorang hakim tidak terlalu bebas. Indonesia juga dipengaruhi dengan adanya asas preseden, Jika suatu perkara sudah pernah diputus, maka terhadap masalah yang sama, hakim berikutnya akan mengikuti putusan yang pernah ada dengan alasan :

- a. Putusan hakim mempunyai kekuasaan/ gezag. Menurut Wirjona Prodjodikoro mengatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi yang bersendi atas UUD. Melakukan pengawasan terhadap pengadilan. Putusan MA dapat mempengaruhi cara bekerjanya pengadilan di Indonesia, sehingga secara fisiologis dapat juga mempengaruhi para hakim yang ada dibawahnya.
- b. Alasan praktis, hakim yang memeriksa hal yang sama lebih cenderung untuk mengikuti putusan Pengadilan yang telah ada sebelumnya.
- c. Adanya persesuaian pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya.

2. Badan Kehakiman

Seperti yang diatur dalam pasal 24 (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan-badan kehakiman menurut undang-undang. Lain-lain badan kehakiman diatur menurut undang-undang, dan untuk ini dapat kita telusuri adanya beberapa undang-undang yang mengatur permasalahannya, sebelumnya dan hingga kini berlaku yaitu:

- a. Pada zaman Hindia Belanda, organisasi pengadilan diatur dalam suatu peraturan (reglemen), yaitu: reglement op de Rechtelijke Organisatie en het beleid der justitie (RO), sejak tahun 1948 sampai saat ini belum ada peraturan RI yang menggantikan seluruh legeglement tersebut.
- b. UU Darurat 1951 No. 1 Tentang Tindakan Sementara untuk kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Juga hal ini dilanjutkan sampai kini lewat UU No 4/ 2004, yakni Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan ditetapkannya Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka Kekuasaan Kehakiman itu dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan tata usaha Negara dan
- e. Mahkamah Konstitusi (amandemen ketiga UUD 1945 pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24 C dan 7 B) merupakan sebuah lembaga Pengadilan Tingkat pertama dan terakhir).

Pengadilan Negara yang tertinggi adalah Mahkamah Agung dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain dan merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan yang lain.

Kekuasaan kehakiman tersebut membedakan lima lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi dan badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan agama, militer dan tata usaha Negara, merupakan peradilan khusus, oleh karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Dan Mahkamah Konstitusi khusus memeriksa perkara hasil Pemilihan Umum.

Perbedaan dalam empat lingkungan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan misalnya dalam lingkungan peradilan umum diadakan pengkhususan berupa peradilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya. Dan lembaga peradilan lainnya memeriksa perkara yang berlaku khusus, seperti Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara perdata tertentu dalam bidang perkawinan, perceraian dan wakaf, bagi orang – orang yang beragama Islam, Pengadilan Tata Usaha Negara , berlaku bagi penduduk sipil/ Badan Hukum Perdata yang dirugikan oleh dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, diberlakukan terhadap mereka yang berstatus Militer melakukan Tindak Pidana atau melanggar disiplin militer, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum, tingkat pertama dan terakhir.

BAB VI

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan

a. Arti dan tujuan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (ps 1 butir 4 KUHAP)

Dari ketentuan tersebut di atas sudah jelas bahwa tujuan diadakan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan selanjutnya atas dasar penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukan tindakan penyidikan. Perhatikan juga pasal 1 ke 10 UU No.2/2002.

Penyelidikan ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri ,terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu methoda atau sub dari suatu penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Motifasi langkah penyelidikan ini antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat – alat pemaksa (*dwangmiddelen*) , ketatnya pengawasan dan gantirugi dan rehabilitasi, dikaitkan dengan setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selaaku menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Untuk menghindari agar supaya tidak digunakannya alat pemaksa tersebut, yang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, maka langkah penyelidikan sangat perlu dan penting sekali dilakukan, untuk sampai apakah akan berlanjut ketingkat penyidikan atau tidak.

b. Tugas penyidik dalam penyelidikan

Penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU memberikan dasar hukum yang menyangkut tugas dan kewajiban serta kewenangan diberi penyidik diatur dalam pasal 7 KUHAP. menentukan :

- 1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - Mencari keterangan dan barang bukti

- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 5 ayat 1a)

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” oleh UU dijelaskan adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan aturan hukum
- Selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan
- Tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- Atas pertimbangannya yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- Menghormati hak azasi manusia

2) Penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat 1b)

3) Penyidik dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1b (pasal 102 ayat 2)

Apa yang dimaksud tertangkap tangan, sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 butir 19 KUHAP, yaitu:

- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana
- Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
- Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan delik
- Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau mambantu melakukan tindak pidana

- 4) Penyelidik wajib membuat berita acara terhadap segala tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 1b dan melaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 3) dan mengenai berita acara dimaksudkan adalah seperti apa yang diatur dalam pasal 75 KUHAP.
- 5) Bahwa penyelidikan dapat melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi dan diawasi serta diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1a (Pasal 105) KUHAP.
- 6) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1a dan 1b kepada penyidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP)

c. Hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik dalam penyelidikan

Bahwa bertitik tolak dari pengertian penyelidikan dapat disimpulkan dimana penyelidikan tersebut merupakan proses awal dari diadakannya suatu penyelidikan dan oleh karenanya didalam penyelidikan terdapat hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik, antara lain:

- 1) Penyelidik dapat melakukan tindakan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1b harus ada perintah dari penyidik
- 2) Penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi serta diawasi oleh penyidik (pasal 105 KUHAP)
- 3) Dalam mengakhiri tugas penyelidikannya, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 2).

d. Proses Penyelidikan

Suatu penyelidikan akan dilakukan sejak adanya laporan dan atau pengaduan, mengenai dua hal ini dalam KUHAP dijelaskan pengertiannya masing-masing, yaitu:

- 1) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (pasal 1 butir 14)
- 2) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (pasal 1 butir 25 KUHAP). (*Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, h. 83*).

Antara laporan dan pengaduan dalam KUHAP sekarang ini secara masing-masing diatur, dan untuk selanjutnya kiranya dapat kita telusuri lebih jauh mengenai apakah perbedaan laporan dan pengaduan tersebut. Dalam KUHAP mengenai perbedaan laporan dan pengaduan tidak dijelaskan, namun dalam system hukum acara pidana lama (HIR) melalui pasal 45 disebutkan bahwa keduanya ada perbedaan yaitu:

- 1) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan, dapat dilakukan oleh siapapun terhadap semua macam delik
- 2) Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat, dan bahkan sebaliknya seseorang yang telah melaporkan orang lain telah melakukan delik pada hal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
- 3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu
- 4) Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut (*Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana 1984:126 – 127*)

2. *Penyidikan*

a. *Pengertian Penyidikan*

Arti penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Sedangkan menurut de Pinto, mengastakan penyidikan adalah “ Pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang – undang segera setelah mereka denga jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum (*MR . R Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Amsterdam Jakarta, 1957,h. 72*).

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan akhirnya dengan bukti yang ada dapat dipergunakan untuk mencari perbuatan pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya.

Bagaimana caranya penyidik atau tindakan apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan penyidikan tersebut dapat terselesaikan, maka untuk keperluan penyidikan dikenal adanya

ilmu kriminalistik (Penyidikan kejahatan) yang dapat membantu penyidik dalam usaha mencari bukti serta akhirnya menemukan tersangka (pelaku) kejahatan.

Dalam ilmu kriminalistik terdapat suatu system atau petunjuk yang telah umum dipakai dalam penyidikan perkara adalah system “7-kah” yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan seperti:

- a. Apakah yg terjadi
- b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan
- c. Bilamana perbuatan itu dilakukan
- d. Dengan apa perbuatan itu dilakukan
- e. Bagaimana perbuatan itu dilakukan
- f. Mengapa perbuatan itu dilakukan
- g. Siapakah yang melakukan. (*Ansori Sabuan ,dkk, op. cit. h . 77*).

Dari keseluruhan pertanyaan tersebut dalam praktek tidak semuanya terjawab, namun kejahatan tetap dapat dibuat terang dan yang terpenting harus mendapat jawaban adalah pertanyaan mengenai peristiwa apakah yang terjadi, dan siapakah yg melakukannya.

Kembali pada pengertian sebagai rangkaian tindakan penyidik yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban atas ketujuh pertanyaan diatas , bertujuan mendapatkan bukti, dengan bukti ini membuat terangnya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam hukum acara pidana, bukti dapat dibedakan menjadi:

- a. Bukti dalam arti alat bukti;
- b. Bukti dalam arti barang bukti;

Barang bukti yakni benda – benda ;

- a. benda/ tagihan tersangka yang diduga sebaia hasil kejahatan;
- b. benda yang dipergunakan secara langsung/ tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan ;
- d. benda yang khusus dibuat untukmelakukan perbuatan;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakannya.

Dan selanjutnya mengenai bukti dalam arti alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 KUHAP.

b. Rangkaian tindakan penyidik dalam penyidikan

- 1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporang / pengaduan telah terjadi tindak pidana,wajib segera melakukan tindakan penyidikan (pasal 106 KUHAP.).
- 2) Penyidik dalam memulai penyidikan memberi tahu hal itu kepada Penuntut Umum.

- 3) Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan berwenang seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP.;
- 4) Penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum;
- 5) Jika menghentikan penyidikannya, penyidik memberitahukan hal ini ke Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- 6) jika hasil penyidikan telah cukup, penyidik membuat berita acara penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP.

c. Hubungan Antara Penyidik dengan Penyidik pembantu

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik member petunjuk kepada penyidik pembantu;
- 2) Jika terdapat dugaan kuat hasil penyidikan oleh penyidik pembantu, untuk dilakukan penuntutan, maka hasil ini dilaporkan kepada penyidik untuk dilanjutkan;

c. Hubungan Antara Penyidik dengan Penasehat Hukum

- 1) Penyidik wajib memberitahu kepada tersangka sebelum pemeriksaan bahwa tersangka berhak untuk mendapat bantuan hukum, atau dia wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum (pasal 56 dan 114 KUHAP).
- 2) Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara hanya melihat dan mendengar, kecuali terhadap kejahatan keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan melihat tapi tidak mendengar.

BAB VII

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAAN

1. Penangkapan

Pasal 1 butir 8 KUHAP menentukan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/ penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam UU . ini. Dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, adanya dugaan yang kuat tersngka melakukan tindak pidana berdasar buktimpermulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP.) . Dalam penjelasannya dikatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah : bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Jadi tujuan penangkapan adalah untuk membatasi ruang Bergeraknya seseorang untuk tidak dapat Bergerak bebas semauanya, kemana dia mau pergi.

Maksud dan tujuan ketentuan ini adalah bahwa penangkapan dilakukan tidak boleh sewenang – wenang, melainkan ditujukan kepada mereka yang betul – betul melakukan tindak pidana.

a. Proses Penangkapan

Polisi didalam melakukan tugas Penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan manyebut alasan penangkapan serta uraian secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (ps 18 ayat 1).

Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (ps 18 ayat 3.).

Dari ketentuan tersebut merupakan hal yang sangat prinsip dengan berlakunya KUHAP ini. Dan selalu menekankan akan jaminan perlindungan hak - hak asasi manusia, dan hal ini tidak dikenal sebelumnya. Jaminan yang dimaksud disini adalah apabila penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Jika hal ini sampai terjadi maka tersangka dapat melakukan tuntutan hukum secara berbalik berupa tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan pasal 95 KUHAP.

b. Batas Waktu Penangkapan

Pasal 19 ayat 1 menentukan ; penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari.

Maksud ketentuan tersebut adalah agar setelah dilakukan penangkapan penyidik segera dapat memeriksanya, dalam waktu satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk dapat ditentukan apakah penangkapan tersebut berlanjut dengan penahanan. Khusus bagi daerah terpencil, yang sangat jauh dari kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan dalam satu hari, untuk mengatasi hal ini harus dikeluarkan dua macam surat perintah yakni :

- 1) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- 2) Surat perintah penangkapan yaitu surat penangkapan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik,segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasil untuk menentukan tindakan lebih lanjut (pedoman pelaksana KUHAP).

2. Penahanan

Penahan adalah penempatan tersangka / terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU . ini (pasal 1 ke 21 KUHAP.).

Dalam pasal 20 ditentukan :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah, Penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang malakukan penahanan danpenahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan , hakim berhak malakukan penahanan dengan penetapannya.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa penyidik / penyidik pembantu , Penuntut Umum dan Hakim dalam sidang Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Jika dilihat dari waktu lamanya penahanan yang dapat dilakukn oleh masing-masing penegak hukum adalah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 24 – 28 yang menyebutkan:

- a. Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60

hari habis, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum. (pasal 24)

- b. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan 20 hari, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk paling lama 3 hari. Setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum (psal 25)
- c. Hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 26)
- d. Pengadilan tinggi untu kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari dan diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari, setelah waktu 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (pasal 27)
- e. Mahkamah agung untuk pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung paling lama 60 hari lagi. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan demi hukum (pasal 28). Jika kita jumlah jangka waktu penahanan dari penyidik sampai ketua mahkamah agung paling lama 400 hari.

Karena penahanan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengekang kebebasan asasi seseorang, seyogyanyalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa Hakim) harus dengan sangat hati – hati mempergunakan upaya paksa ini. Berkaitan denga penahanan ini Van Bemmelen mengingatkan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis inidapat dikenakan kepada orang – orang yang belum menerima keputusan dari hakim , jadi mungkin juga kepada orang – orang yang tidak *bersalah* (*dalam Ansori Sabuan dkk. Op. cit. h 85*).

Jadi dengan demikian aparat penegak hukum didalam melakukan upaya paksa ini (penangkapan / penahanan) terlebih dahulu menentukan sikapnya menahan tersangka, harus berusaha mencari fakta – fakta atau bukti – bukti yang cukup kuat sehingga betul – betul keyakinan akan kesalahan tersangka. Jika terdapat keragu – ragan , maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tindakan tidak menahan tersangka. Hal ini dalam bidang hukum dikenal sebagai *asas in de bio proreo*.

a. *Dasar Dilakukan Penahanan*

Menurut ketentuan pasal 21 KUHAP dapat dilihat adanya 2 dasar untuk dilakukan suatu penahanan, yaitu:

1) Dasar menurut hukum (*gronden van Rechtmatigheid*)

Bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- Tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih
- Tindak pidana seperti dalam pasal 282 ayat , 296, 335 ayat 1, 351 ayat 1, 353 ayat 1, 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 506 KUHP; pasal 25, 26 Rechten ordonantie; pasal 1,2 dan 4 UU no 8 DRT 1955; pasal 36 ayat 7; pasal 41, 42, 43, 47, 48 tentang narkoba

2) Dasar Keperluan (*Gronden Van Noodzakelijkheid*)

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan :

- Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri
- Merusak atau menghilangkan barang bukti
- Mengulangi tindak pidana

Dari alasan di atas member petunjuk bahwa dalam hal penahanan, dasar menurut hukum saja belum cukup, harus ada dasar menurut keperluan.

Demikian juga halnya dengan syarat suatu penahanan, jika dilihat dari ketentuan pasal 20 dan 21 KUHAP., maka syarat penahanan adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik , penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11, berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim disidang Pengadilan dengan penetapannya, berwenang melakukan penahanan.

Sedangkan Prof Moeljatno membagi syarat penahanan menjadi 2 yakni :

- a. Syarat Obyektif , yakni syarat tersebut diatur secara limitative dalam undang – undang
 - a.1. Terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih,
 - a.2. Terhadap tindak pidana seperti dalam pasal 21 ayat 4 b, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

b. Syarat Subyektif yakni syarat yang melekat pada pelaku/ orang yang melakukan tindak pidana, maka penahanan itu sangat penting :

- b.1. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan;
- b.2. Mencegah agar terdakwa tidak melarikan diri;
- b.3. Untuk mencegah agar terdakwa tidak merusak / menghilangkan barang bukti;
- b.4. Untuk mencegah terdakwa mengulangi tindak pidana/ perbuatannya .

b. *Jenis Penahanan*

Dalam pasal 22 ayat 1 disebutka adanya tiga jenis penahanan a;

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara;

Sebelum adanya rumah tahanan Negara ditempat bersangkutan, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negera, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.

- 2) Penahanan rumah;

Hal ini dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka / terdakwa dengan mengadakan perlawanan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 3) Penahanan kota.

Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban baginya melapor diri yang ditentukan.

c. *Pengalihan Jenis Tahanan.*

Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 KUHAP pengalihan jenis tahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pengalihan ini dinyatakan secara tersendiri yaitu dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum dan atau dengan penetapan hakim, dan tembusannya di kirimkan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

d. *Penangguhan Penahanan*

Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai wewenang masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau

tanpa jaminan uang atau orang (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Mengenai jaminan berupa uang PP no. 27/83 disebutkan bahwa : uang jaminan penangguahan penahanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang , sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepanitiaan pengadilan negeri (pasal 35 ayat 1 KUHAP).

Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara.

Dalam hal jaminan berupa orang, apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka setelah tiga bulan tidak diketemukan pinjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Dan apabila pejamin tidak dapat membayar, juru sita menyita barang miliknya untuk di lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui panitia pengadilan.

e. Jangka Waktu Penahanan

1. Jangka waktu penahanan diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari, dan jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari. Setelah 60 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan paling lama 20 hari, jika untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari, setelah waktu 50 hari, Penuntut Umum harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum;
3. Untuk pemeriksaan ditingkat Banding, Hakim Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari lagi, jika jangka waktu 90 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
4. Hakim Agung untuk pemeriksaan di tingkat Kasasi, berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari, dan jika diperlukan untuk pemeriksaan yang belum selesai, diperpanjang lagi oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 50 hari. Setelah 110 hari, terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

f. Prosedr Perpanjangan Penahanan

1. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
2. Dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Neger, diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
3. Dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
4. Terhadap perpanjangan penahanan ini tersangka/ terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan Penuntutn, kepada Ketua Pengadilan Tinggi,
 - b. Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Banding kepada ketua Mahkamah Agung;
 - c. Perpanjangan penahanan di tingkat kasasi tidakdapat dilakukan upaya hukum/ keberatan, karena Mahkamah Agung merupakan pengawasan tertinggi terhadap pengadilan yang ada dibawahnya.

3. Pengeledahan

Pengertian pengeledahan dalam KUHAP dibedakan menjadi dua, yaitu: pengeledahan rumah dan pengeledahan badan

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini (pasal 1 butir 17 KUHAP)

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada dibadan atau dibawahnya serta, untuk disita (pasal 1 butir 18 KUAP).

Proses Pengeledahan

a. Tata cara pengeledahan menurut Undang-undang

- 1) Pengeledahan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penyidik dengan surat ijin pengadilan negeri setempat
- 2) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menyetujuinya, namun apabila tersangka/penghuni rumah

menolak atau tidak hadir, maka penggeledahan dapat dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi

- 3) Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah atau menggeledah rumah, maka penyidik harus membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah bersangkutan (pasal 33 KUHAP)

b. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam penggeledahan

- 1) Dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan tanpa mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, namun dalam keadaan yang demikian ini penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku dan tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan (pasal 34 KUHAP)
- 2) Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidikan tidak diperkenankan memasuki:
 - Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD
 - Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan
 - Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (pasal 35 KUHAP)
- 3) Dalam hal penggeledahan yang dilakukan di luar daerah hukumnya penyidik, dengan tidak mengurangi arti ketentuan pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan tersebut dilakukan (pasal 36 KUHAP).
- 4) Menurut ketentuan pasal 34 KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan :
 - a. Pada halaman rumah tempat tersangka tinggal berdiam atau dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada
 - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 - d. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

4. Penyitaan

Arti penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 butir 16 KUHAP).

Penyitaan sangat bermanfaat bagi kepentingan perkara pidana yang nantinya dapat dipakaisebagai pembuktian. Tetapi hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 *Declaration of Human Right* menentukan :

“Everyone has the to own property alone wel as in association with others”

“No one shall be arbitrarily deprived of his property”.

Artinya , setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain. Seseorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena – mena (Andi Hamzah, h 149).

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan gna kepentinganacara pidana baru dapat dilakukan dengan cara – cara yang ditentukan oleh Undang- undang. Penyitaan baru dapat dilakukan jika sudah mendapat ijin dariKetua Pengadilan Negeri setempat. Jika dalam keadaan mendesak sekali, penyidk dapat melakukan tindakan penyitaan sebatas barang / benda tidak bergerak saja, dan setelah itu , penyidik wajib melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan. Permasalahannya adalah , bagaimana jika Keta Pengadila Negeri tidak memberikan ijin atas laporan tersebut?. Jika diperhatikan, KUHAP tidak memberi penjelasan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat keterikatan dengan hak milik seseorang yang tidak boleh diganggu gugat. Menurut Andi Hamzah mengatakan “hal ini (penyitaan) harus dibatalkan, mengingat adanya kata – kata dalam pasal 38 ayat 2 “tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 antara Ijin terlebih dahulu, dan penyidik dapat maka hal itu harus ditapsirkan bahwa penyitaan tersebut tidak sah dan dibatalkan (*ibid*).

a. Tata cara penyitaan menurut ketentuan undang-undang

- 1) Penyitaan dapat dilakukan oleh Penyidik dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak dapat dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu namun setelah itu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan (pasal 138 KUHAP).
- 2) Benda – benda yang dapat disita;
 - Benda / tagihan tersangka / terdakwa , seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana ;
 - Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - Benda yang dipakai untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
 - Benda khusus yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

- Benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Benda yang ada dalam sitaan karena perkara perdata.

b. Penyimpangan dalam hal penyitaan.

- 1) Dalam tertangkap tangan penyitaan dapat dikenakan terhadap benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti;
- 2) Dalam hal tertangkap tangan, juga dapat disita benda/ paket atau benda lain yang pengirimannya melalui kantor post atau telakomunikasi, atau jawatan/ perusahaan sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi terdakwa.
- 3) Penyidik berwenang untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkannya guna kepentingan pemeriksaan.

c. Pengamanan barang sitaan

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penyimpanan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara, serta dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (ps 44).

Dalam ketentuan pasal 26 – 34 PP No. 27/1983 mengatur tentang RUPBASAN. Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kantor Kejaksaan atau di Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan mamaksa, dapat dilakukan ditempat lain atau tetap ditempat benda sitaan.

- 2) Benda – benda sitaan yang mudah rusak dan mambahayakan atas persetujuan tersangka dapat diambil tindakan :
 - jika benda tersebut masih ditangan penyidik, penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelag atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan disaksikan oleh tersangka atau keluarganya.
 - Jika perkara ada ditangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat dijual lelang oleh Penuntut Umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

d. Pengembalian Barang Bukti

Barang – barang sitaan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak atau dari siapa benda tersebut disit, apabila :

- 1) Kepentingan penyidikan dan panuntutan tidak memerlukan lagi.

- 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak terbukti atau bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan oleh jaksa atau perkara ditutup demi hukum.
Jika perkara tersebut telah diputus, benda yang dista dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, kecuali dalam putusan tersebut dinyatakan benda tersebut dirampas untuk Negara, dimusnahkan, atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan

BAB VIII PENUNTUTAN

1. Pra Penuntutan

Penuntut Umum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang – undang berhak untuk melakukan tuntutan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana. Sebelum melakukan penuntutan, Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dengan penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 KUHAP. Dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan pra penuntutan. KUHAP sendiri tidak memberi penjelasan, namun jika dilihat ketentuan pasal 110 b bahwa hal ini erat kaitannya dengan adanya *pelimpahan* perkara dari penyidik ke Penuntut Umum dan oleh penuntut umum dikembalikan lagi ke penyidik jika ada kekurangan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Pra Penuntutan seperti ditentukan Pasal 30 UU No 16/ 2004 Tentang Kejaksaan RI menentukan Jaksa dapat melakukan pra penuntutan.

Lebih jauh penjelasannya huruf a mengatakan Pra Penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik , mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan , apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau ke tahap penuntutan. (Marwan Effendi, 2005, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum. Hal. 220).

Dalam buku pedoman pelaksana KUHAP. bahwa pasal 140 tersebut dikaitkan dengan pasal 138 menyebutnya dengan istilah **PRA PENUNTUTAN**:

Pasal 110 menyebutkan :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, dia wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum

- 4) Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelumnya ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik

Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan, segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum.

Dengan menyimak ketentuan diatas, terdapat hal yang kurang jelas, tentang batas waktu selama 14 hari penyidik sudah harus melengkapi berkas perkara tersebut dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik, hal ini menimbulkan masalah :

1. Dengan tidak ditentukan berapa kali penyerahan/penyampaian kembali berkas perkara acara timbale balikdari penyidik ke Penuntut Umum atau sebaliknya, kemungkinan selalu bis terjadi, atas dasar pendapat Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan belum lengkap, akhirnya perkara bisa berlarut – larut.
2. Bagaimana jika dalam jangka waktu 14 hari penyidik tidak bisa melengkapi berkas perkara yang dikembalikan ke Penyidik, Apakah penyidik akan mengembalikan lagi berkas perkara yang belum lengkap tersebut ke Penuntut Umum (*Moch. Faisal Salam SH MH, Hukum Acara Pidana Dalam Tiori dan Praktek, h134*).

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Pra Prnuntutan tersebut ?

Dengan melihat ketentuan pasal 14, dihubungkan dengan pasal 110 dan 138 KUHAP. diatas, rupanya pembuat undang – undang mengatakan bahwa pra penuntutan tersebut adalah *tindakan Penuntut Umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, yang kala aman HIR berlaku ini yang dimaksud dengan Penyidikan Lanjutan*, hal ini dimaksudkan menghindari kesan agar jaksa tidak lagi melakukan tugas penyidikan, karena KUHAP sendiri telah menggariskan, bahwa tugas penyidikan mutak dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegaawai Negeri Sipil, kecuali Undang – undang menentukan lain (**Tindak Pidana Khusus, seperti misalnya : Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencemaran Lingkungan, Maney Loundring dll**).

Jika hasil penyidikan sudah lengkap, hanya saja penyidik salah / keliru mencantumkan pasal yang disangkakan, apakah jaksa berhak untuk melakukan perubahan pasal yang dicantumkan tersebut ?. Jika hal ini terjadi, saya sependapat

dengan DR Andi Hamzah yang mengatakan **terhadap hasil penuntutan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas dominus litis dalam hal penuntutan, dimana jaksa bebas untuk menetapkan perat“perubahan pencantuman pasal tersebut bisa saja langsung dilakukan oleh Penuntut Umum, karena hal ini merupakan hal yang tidak substantive, juga karena nantinya dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umumlah yang akan paling bertanggungjawab uran pidana mana yang akan didakwakan dan yang mana tidak” (ibid, 161).**

2. Penuntutan

Pengertian Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Difinisi diatas mirip dengan definisi dari Wirjono Prodjodikoro, hanya saja menurut beliau menyatakan dengan tegas “terdakwa” . Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim , dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (*Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, h. 34*).

Penuntut Umum berwenang melakukan penuttan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hkumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada ditangan Penuntut Umum antara lain :

- a. Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan:
 - Mengadakan pra penuntutan
 - Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik
 - Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 76, 77,78 KUHP)
 - Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)
 - Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan

- b. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan
- c. Melaksanakan penetapan hakim
- d. Melaksanakan upaya hukum
- e. Membuat surat dakwaan
- f. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang – undang.

Yang dimaksud dengan tugas lain menurut UU adalah ditentukan dalam pasal Pasal 30 UU No 16/ 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan dalam bidang pidana :

Ayat 1 d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU. (perhatikan Pasal 284 KUHAP). Jika dicermati, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan UU No 31 / 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20/ 2001 yo UU N0. 30/ 2002 tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*DR. Marwan Effendi SH, op. cit. ,h140*)

Ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

Ayat 3 Dalam bidang Ketertiban dan ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Mengamankan kebijakan penegak hukum;
- c. Pengamanan barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau peodaan agama;
- f. Meneliti dan mengembangkan hukum serta statisti criminal.
- g. Kejaksaan dapat juga menenpatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal yang membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri dengan mohon kepada hakim (*DR Marwan Effendi, SH , ibid.133*)

3. Hal - hal dalam Penuntutan

Dalam hukum acara pidana , ada beberapa hal yang prinsip yang perlu diketahui dan dipahami seperti :

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum artinya perkara dihentikan penuntutannya karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, apabila kemudian ternyata ada alasan baru tidak menuntut kemungkinan bagi penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan pada tersangka (pasal 140 ayat 2 a). alasan baru diperoleh penuntut umum dari penyidik berasal dari keterangan tersangka, saksi, barang bukti, petunjuk yang baru kemudian didapat
- b. Perkara ditutup demi hukum artinya apabila terjadi dimana tersangka meninggal dunia, atau perkara tergolong “ne nis in idem”, kedaluarsa. Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan ketentuan pasal 76, 77, 78 KUHP.
- c. Penyimpangan perkara untuk kepentingan umum merupakan wewenang jaksa agung, maksudnya penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan hukum yang menjadi wewenang jaksa agung. Hal ini merupakan hak dari jaksa agung yang disebut azas oportunitas.

4. Surat Dakwaan

Arti dan tujuan

a. Surat dakwaan

Surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat diambil dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman (*A. Karim Nasution, masalah surat tuduhan dalam proses pidana*).

Jadi yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah : Suatu surat atau akta yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.

Tujuan surat dakwaan dapat dilihat dari beberapa sisi :

1. Dari sisi penuntutan, tujuan surat dakwaan adalah untuk/ sebagai dasar bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan hukum; karena Jaksa mempunyai kekuasaan yang mutlak melakukan tuntutan hukum bagi setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Dari sisi terdakwa sendiri. Tujuan utama dari surat tuduhan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi

dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa mengetahui hal sekecil – kecilnya tentang perbuatan yang dilakukan.

3. Dari sisi Pengadilan, bahwa tujuan surat dakwaan adalah sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Lembaga Pengadilan adalah satu – satunya lembaga yang berwenang menyatakan bersalah tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana,.

Dari segi terdakwa bahwa kepentingan surat tuduhan adalah agar ia mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya, dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.

b. Teknik Membuat Surat Dakwaan.

1. Dengan Cara Penggabungan

Cara membuat surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 141, 142 KUHAP.

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam membuatnya dalam satu surat dakwaan , apabila dalam waktu yang sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lainnya.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lainnya tapi satu dengan yang lainnya ada hubungan , dalam hal ini penggabungan perlubagi kepentingan pemeriksaan.

2. Cara Terpisah

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (pasal 142 KUHAP). Haya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP). Dan dalam hal penuntutan umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan

turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).

c. Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat 2 menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- 1) **Syarat formal:** Nama lengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka yang disebut dengan identitas;
- 2) **Syarat Materiil:** uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2b, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (pasal 143 ayat 3).

Pembatalan formal ini pada intinya adalah pembatalan yang disebabkan karena yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat – syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang – undang , dan pembatalan yang hakiki adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri. Yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap esensial., surat dakwaan yang dibuat tidak jelas, tidak nampak dengan jelas perbuatan apakah yang sebenarnya dilakukan terdakwa (*obscuar libel*).

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan uraian yang cermat jelas dan lengkap dalam KUHAP tidak dijelaskan, namun kiranya dalam hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat Jenkers yang menyebutkan bahwa yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsure-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan (A. Hamzah, *Op.Cit* 169)

d. Perubahan Surat Dakwaan

Setelah Penuntut Umum/ Jaksa melimpahkan berkas perkara bersana – sama dengan surat dakwan ke Pengadilan, kemudian dia eras terdapat kesalahan/kekeliruan, baik berkaitan syarat formil maupun syarat materiil, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 144 KUHAP :

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan (pasal 144 ayat 1 KUHAP).

2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP),
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).

Dengan demikian perubahan surat daeaan hanya dapat dilakukan sebeum sidag dimulai, yakni sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari siding., dengan tujuan untuk menyempurnakan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan.

e. Bentuk/macam Dakwaan

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, komulatif, alternative dan ataupun subsidaier.

1) Dakwaan Tunggal

Dalam hal sseorang atau lebih telah melakukan tindak pidana lebih dari 1 macam perbuatan saja, maka dakwaan disusun secara tunggal seperti misalnya tindak pidana perkosaan (pasal 285 KUHP), melarikan anak gadis dibawah umur (pasal 332 KUHP). Akibat yang bisa saja terjadi jika dakwaan tersebut tunggal adalah jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa jelas akan dibebaskan.

2) Dakwaan komulatif

Dalam hal terdakwa/ beberapa orang didakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam. Dalam pembuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemudian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dibuktikan. Dan istilah yang dipergunakan ialah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dst.

Ciri utama dakwaan ini adalah mempergunakan dakwaan kesatu, kedua dst., dengan member pilihan pasal – pasal seperti dakwaan subsideritas / berlapis, misal dakwaan primer, subsider, lebih subsider , terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu, dan perbuatan terdakwa berdiri sendiri. Hal ini bertujuan agar supaya terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan. Dalam hal ini jaksa harus membuktikan masing – masing dakwaannya, dan hakim akan menjatuhkan hukuman yang ancaman pidananya paling berat.

3) *Dakwaan Alternatif*

Terhadap terdakwa didakwa telah melakukan beberapa tindak pidana, akan tetapi perbuatannya hanyalah satu. Misalnya terdakwa didakwa melakukan pencurian atau penadahan sedang perbuatan terdakwa sendiri sebenarnya adalah salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Ciri utama dakwaan ini adalah adanya kata hubung “ “atau “ antara dakwaan satu dengan yang lainnya, sehingga dakwaan ini sipatnya adalah pilihan atau *alternative accusation atau alternative tenlertelepping*. Kenapa jaksa membuat dakwaan semacam ini yang oleh Van Bemmelen dikatakan :

1. Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan;
2. Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti (*dalam Lilik Mulyadi, Opcit.h. 87*).

4) *Dakwaan Subsidiar Berlapis*

Dalam pembuatan dakwaan subsidiar, terhadap terdakwa didakwa telah melakukan suatu kejahatan, dan terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut yang ancaman hukuman terberat disebutkan paling atas kemudian berturut-turut kebawah yang lebih ringan. Sehingga istilah yang dipergunakan ialah dakwaan primair atas dakwaan yang terberat dan subsidiar, lebih subsidiar, dst.

Catatan: bahwa dalam hal pembuatan surat dakwaan perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 141 dan 142 KUHP.

Ciri utama dakwaan ini adalah disusun secara berlapis yaitu dimulaidari dakwaan terberat sampai pada yang ringan. Pada prinsipnya antara dakwaan ini hamper sama dengan dakwaan alternative. Perbedaannya dalam dakwaan alternative hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian dipersidangan, sedangkan pada dakwaan subsidiaritas ini hakim terlebihdahulumempertimbangkan dakwaan terberat, jika dakwaanprimer ini tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan yang subsidi dst. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

5). *Dakwaan Campuran*

Bentuk dakwaan ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternative ataupun subside. Jadi terdakwa disamping didakwakan dengan kumulatif, masih didakwa secara alternative maupun subside

f. Cara Merumuskan Dakwaan

Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat :

1. Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi;
2. Harus menyatakan unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan.

Jadi dengan demikian tindak pidana yang didakwakan harus digambarkan sejelas mungkin, dengan menyebutkan nama tempat, waktu dan cara terjadinya tindak pidana tersebut. Contoh , terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 362 KUHP. Dalam menyusun surat dakwaan harus menyebutkan unsur – unsur yang *esensial* didalam dakwaan tersebut seperti :

1. Mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya;
2. Pengambilan harus mengenai suatu barang;
3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Juga dalam merumuskan perbuatan yang didakwakan harus dinyatakan pula :

1. Perbuatan yang telah dilakukan;
2. Cara melakukan perbuatan;
3. Upaya apa yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya;
4. Terhadap siapa tindak pidana itu ditujukan secara langsung;
5. Bagaimana sifat keadaan korban
6. Bagaimana sifat dari pelaku;
7. Apakah objek dari delik bersangkutan.

g. Pelimpahan Perkara oleh Penuntut Umum

Penuntut umum dalam melakukan tugas penuntutan dimana setelah dibuat surat dakwaan, maka akan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (pasal 143 ayat 1 yo, pasal 140 KUHAP).

Pelimpahan perkara dengan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang, dan turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya dan penyidik (pasal 143 ayat 4). Dan menurut penjelasan pasal 143 ayat 4 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah termasuk surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkaranya.

Pengadilan yang berwenang mengadili diatur dalam pasal 84 KUHAP yang menyebutkan:

- 1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Terhadap beberapa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

BAB IX

PRA PERADILAN

1. Arti Pra Peradilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*pasal 1 butir 10 KUHAP*).

Dari pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa “praperadilan” sebagai lembaga baru dengan berlakunya KUHAP dengan tujuan untuk melindungi hak azasi dari tindakan aparat penegak hukum yang dianggap merugikan pihak tersangka dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya lembaga Pra Peradilan ini adalah ketentuan pasal 9 UU No. 4/ 2004 (asal mula dalam UU No. 14/ 1970.) menentukan :

1. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagai mana ditentukan dalam ayat 1 diatas, dapat dipidana;
3. Cara – Cara untuk menuntut ganti kerugian , rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang.

Penjabaran ketentuan ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP.

Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga Pra Peradilan ini adalah merupakan control / pengawasan atas berjalannya hukum acara pidana, dalam rangka melindungi hak asasi tersangka/ terdakwa. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Kontrol Vertikal, yakni control dari atas kebawah dan

- b. Kontrol horizontal, yakni control kesamping, antara penyidik penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga (*Moh.Faisal, opcit.h 322*)

Lembaga Pra Peradilan ini tidak merupakan suatu badan/lembaga penegak hukum tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini diberikan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat dan martabat, kemampuan/ kedudukan seta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. (*ibid*).

2. Tugas dan wewenang Praperadilan

Menurut pasal 77 KUHAP ; Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 77 KUHAP, bahwa penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHAP , maka dapat kita lihat bahwa yang menjadi alasan diajukannya Pra Peradilan ini adalah :

1. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan 31 KUHAP.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari :

- a. Penghentian penyidikan atau penuntutan demi kepentingan hukum, artinya penghentian itu dilakukan berturut – turut oleh penyidik atau penuntut umum, karena masih perlu menemukan bukti lain;
- b. Penghentian penyidikan atau penuntutan, demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara rang bersangkutan :
 - Karena telah kedaluarsa
 - Tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut,
 - Tersangka / terdakwa meninggal dunia,
 - Karena kekeliruan orangnya/ eror in persona,
 - Karena ne bis in idem,
 - Karena buka perkara pidana,

- Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar telah dicabut..
3. Tindakan lain yang dimaksudkan dalam pasal 95 ayat 1 yaitu kerugian yang ditimbulkan karena pemasukan rumah, penggeedahan dan penyitaanyang tidak sah menurut hukum. Juga termasuk penahanan tanpa alasan yang jelas, lebih lama dari hukuman yang semestinya dijatuhkan.
 4. Ganti kerugian, seperti ditentukan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP. yang menentukan :

“ Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan, berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, diahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara – cara yang diatur dalam undang- undang ini.

3. Prosedur Pengajuan Praperadilan

Dalam ketentuan pasal-pasal 79, 80 dan 81 KUHAP menyebutkan:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79)
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP)
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi – akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (pasal 81 KUHAP).

4. Acara Pemeriksaan Praperadilan

- a. Secara umum Prosedur acara pemeriksaan perkara melalui praperadilan terhadap hal sebagaimana dimaksud oleh pasal 79, 80, 81 KUHAP adalah sebagai berikut, diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP:
 - 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang:

Catatan: sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 2 KUHAP bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

- 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
 - 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
 - 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur
 - 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (*Moch Faisal Salam, SH MH. Op.cit h. 332*).
- b. Putusan pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 KUHAP. menentukan bahwa putusan hakim dalam pra peradilan mengenai hal dimaksud dalam pasal 70, 80 dan 81 KUHAP, harus memuat dasar dan alasan yang jelas. Dan selanjutnya mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 3, bahwa selain memuat ketentuan dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 juga memuat hal sebagai berikut:
- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusannya dicantumkan rehabilitasinya (*ibid h 333*).

5. Upaya Hukum Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, 80 dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding (pasal 88 ayat 1 KUHAP). Dikecualikan dari ketentuan pasal 83 ayat 1 KUHAP bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukumnya yang bersangkutan (pasal 83 ayat 2 KUHAP) selanjutnya putusan Pengadilan atas perkara tersebut merupakan putusan akhir.

6. Isi Putusan Praperadilan

Salinan putusan dengan jelas memuat dasar dan alasan dijatuhkan putusan, maka dalam putusan memuat hal – hal :

- a. Dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Penuntut Umum/ jaksa harus segera membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibayarkan/ diberikan, , sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan/ penahanan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa benda tersebut disita.

BAB X

GANTI RUGI DAN REHABILITASI

1. Arti ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Sebelum dibicarakan apa yang dimaksud dengan ganti rugi tersebut, maka akan dilihat dulu dasar hukum ganti rugi tersebut dalam UU No. 4 / 2004 tentang Undang – Undang Kekekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 9 menentukan :

(1). Setiap orang yang ditangkap, ditahan , dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang – undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Jadi dengan demikian tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut. KUHAP memberi definisi tentang Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan un

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 ayat 1 butir 22 KUHAP).

Sedangkan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan dan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 1 butir 23 KUHAP)

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah sangat jelas mengenai hal apa yang dapat dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasi dan untuk lebih jelasnya disebutkan bahwa:

a. Ganti kerugian

Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan 95 (pasal 82 ayat 4 KUHAP)

Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa:

Ayat 1: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Ayat 2: Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan serta tindakan dakwaan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP

Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Ayat 4: Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Ayat 5: Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

Siapa yang berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut ?

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan :

1. Pasal 79 KUHA. Menentukan “Permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Pasal 80 KUHAP. menentukan “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasannya.
3. Pasal 95 ayat 2 KUHAP. menentukan “ Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri, diputus disidang Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Jadi dengan demikian [permintaan ganti rugi dengan alasan penangkapan atau penahanan tidak sah , dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau lewat kuasanya, sedangkan jika penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah, hal ini dapat diajukan oleh jaksa / penuntut umum atau ahli warisnya yang

sah, karena terdakwa penangkapan atau dijatuhi hukuman secara tidak sah atau tidak berdasar pada undang – undang.

b. Rehabilitasi

Dalam pasal 97 KUHAP secara berurutan diatur sebagai berikut:

Ayat 1 : Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus lepas atau diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat 2: Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Ayat 3 : Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, rehabilitasi ini sudah menjadi komitmen Negara – Negara didunia. Halini dapat dilihat dalam Intenational Convenant on Civil Political Right , sehingga prinsip tersebut telah diterima oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa secara universal. Hanya saja pengaturan masalah ini, tetap diserahkan kepada masing – masing Negara, juga termasuk Indonesia dengan diberlakukannya UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dalam pasal 1 butir 23 menyatakan “ Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnyayang diberikan pada tingkat penyidikan , penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan , dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – undangatau kekeliruan menganai orangna atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Ctatan yang dipukihkan disini adalah harkat dan martabatnya (*Moch Faisal Salam, ibib. H. 343*).

2. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Berbiacara mengenai prosedur/cara berdasarkan atas ketentuan pasal 77, 95 dan 97 serta 98 KUHAP dapat disebutkan bahwa prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Melalui praperadilan, apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang (pasal 95 ayat 2 dan pasal 97 ayat 3 KUHAP)

b. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98 – 101 KUHAP)

Mengenai tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan telah dijelaskan, maka selanjutnya khusus mengenai tuntutan ganti kerugian secara penggabungan adalah sebagai berikut:

- a. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana (pasal 98 ayat 1 KUHAP).
- b. Permintaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 ayat 1 hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum tuntutan pidana oleh penuntut umum dan atau sebelum putusan dijatuhkan apabila penuntut umum tidak hadir (pasal 98 ayat 2)
- c. Putusan terhadap tuntutan ganti kerugian berbentuk penetapan dan baru mempunyai kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hakim tetap (pasal 98 ayat 2, 3 KUHAP)
- d. Acara pemeriksaan tuntutan ganti kerugian berlaku aturan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang ini (Pasal 101 KUHAP).

BAB XI

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

1. Panggilan dan Surat Dakwaan

Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana dibawah pimpinan penyidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (kepolisian) memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu secepatnya dengan membuat "SURAT DAKWAAN" (pasal 140 ayat 1 jo pasal 143 ayat 1).

Apabila menurut pendapat jaksa penuntut umum perkara tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penuntut umum berkuasa untuk:

- a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (pasal 14 huruf h jo pasal 140 ayat 2 huruf a)
- b. Perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat 2 huruf a). hal ini terjadi bilamana tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau perkaranya tergolong kedalam "ne bis in idem" atau "kedaluarsa".

KUHAP mengatur tentang hapusnya hak menuntut yakni pasal 76, 77 dan 78 KUHAP.

- c. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung (pasal 77 dan penjelasannya).

Sedangkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum
- b. Harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- c. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (pasal 143 ayat 2)

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal 143 adalah batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. (pasal 143 ayat 1 KUHAP)

Yang dimaksud dengan **SURAT PELIMPAHAN PERKARA** adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Berkas perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 KUHAP meliputi:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dengan demikian para terdakwa/penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan berhak menerima dari penuntut umum, berkas perkara yang meliputi berita acara para terdakwa, saksi-saksi, barang bukti berikut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum “sebelum” pengadilan menetapkan hari sidang, dapat “mengubah” surat dakwaan, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya (pasal 144 ayat 1 KUHAP). Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya “satu kali” selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. (pasal 144 ayat 2 KUHAP).

Penuntut umum dapat juga melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Oleh lebih dari seorang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan

- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari perbuatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya
- c. Oleh seorang/lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (pasal 142)

Penuntut umum berkewajiban untuk memanggil terdakwa dan saksi dengan menyampaikan “surat panggilan” yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 KUHAP)

Proses pemanggilan ditentukan dalam pasal 145 KUHAP. menentukan :

- a. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- b. Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- c. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara.
- d. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda tangan.
- e. Apabila tempat tinggal maupun kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (*Andi Hamzah, Pengantar Huku Acara Pidana, op cit. h 215*).

2. Memutus sengketa wewenang mengadili

Dalam system hukum pidana kita wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara diatur dalam UU No. 4/ 2004 yo UU No. 48/ 2009 dalam pasal 1 ditentukan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dan lebih lanjut

dalam pasal 2 ditentukan “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang ada dibawahnya, dalam lingkungan pengadilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa tugas pokok dari lembaga Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya yang menjadi wewenangnya. Dengan rincian demikian bahwa tugas lembaga peradilan adalah salah satu tugas penegakan dibidang hukum. Kewenangan yang demikian ini jika dikaitkan dengan KUHAP. (UU No. 8 / 1981) tersebar pula dalam pasal – pasal tersebut yang sifatnya distributive.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua dan hakim anggota harus mulai dengan mempelajari secara teliti semua surat-surat dari berkas perkara dan pertama-tama harus dipertimbangkan apakah pengadilan yang bersangkutan adalah berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut pasal 148 KUHAP, maka:

- a. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- b. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri yang ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- c. Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukum dan penyidik.

Dalam kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri semula, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 KUHAP, maka:

- a. Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.
- b. Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut diatas, mengakibatkan batalnya perlawanan.

- c. Perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 KUHAP dan hal itu dicatat dalam buku daftar Panitra.
- d. Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. (pasal 149 ayat 1)

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. (pasal 149 ayat 2 KUHAP)

Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyediakan perkara tersebut. (pasal 149 ayat 3)

Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. (pasal 149 ayat 4 KUHAP)

Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 disampaikan kepada penuntut umum. (pasal 149 ayat 5 KUHAP)

Mengapa sengketa wewenang mengadili itu terjadi?

Dalam pasal 150 KUHAP disebutkan bahwa sengketa wewenang mengadili itu terjadi jika:

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Kemudian siapa yang berwenang memutus sengketa wewenang mengadili itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat bunyi atau pernyataan dari pada pasal 151 KUHAP.

Dalam pasal 151 KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- b. Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.
 - 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan.
 - 3) Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

3. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam hukum acara pidana diketahui jenis-jenis daripada acara pemeriksaan antara lain :

- a. Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam pasal 152 – 202
- b. Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam pasal 203 – 204
- c. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 – 216, yang diperinci lagi menjadi:
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 205 – 210
 - 2) Acara pemeriksaan perkara lalu lintas yang diatur dalam pasal 211 – 216

Pengadilan negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidangnya. Penunjukan oleh ketua pengadilan negeri ini dapat berupa “Majelis Hakim” dan “Hakim Tunggal”. Hakim atau majelis hakim kemudian menetapkan hari persidangan., dapat memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang pengadilan. Pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi oleh penuntut umum harus dilakukan dengan”surat panggilan” dan secara sah serta harus diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang.

Persidangan dimulai dengan pembukaan oleh hakim dan pernyataan bahwa persidangan adalah “terbuka untuk umum” kecuali dalam perkara mengenai “kesusilaan” atau terdakwa masih anak-anak (pasal 153 ayat 3 KUHAP). Maksud ketentuan dari pada pasal ini, untuk menjaga agar jiwa anak yang masih dibawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak dibawah umur tujuh belas tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin tidak dibolehkan mengikuti sidang.

Hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dalam sidang. Apabila terdakwa berada dalam thanan, maka pada waktu ia masuk kedalam ruang sidang harus dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu atau lepas suatu ikatan. Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahantidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

Selanjutnya jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan “paksa” pada sidang berikutnya.

Penasehat hukum kalau ada, dipersilahkan masuk di ruang sidang bersama-sama dengan terdakwa.

Kemudian hakim pada “permulaan sidang” tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam/disidang.

Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan “Surat Dakwaan”. Dan selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. (pasal 155 KUHAP)

Pada permulaan sidang ini penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaannya, hal ini untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan kesempatan untuk pembelaannya. Setelah Penuntut Umum selesai membacakan dakwaannya, kesempatan diberikan kepada terdakwa /Penasehat Hukum untuk mengajukan keberatan/ tangkisan.

a. Keberatan terdakwa/penasehat hukum atas surat dakwaan

Kata keberatan merupakan istilah teknis yuridis, datur dalam ketentuan pasal 158 (1). KUHAP. Sebelumnya dalam praktek dikenal dengan istilah “tangkisan atau eksepsi” , berasal dari bahasa Belanda “ekseptie atau bahasa Inggris Exception”.

Apa yang dimaksud dengan keberatan/ tangkisan tersebut ?. KUHAP tidak member pengertian yang jelas, Untuk itu kita mencari dalam pendapat para sarjana/ doktrin antara lain :

1. Rd. Achmad Soema Dipradja, SH dalam Lilik Mulyadi mengatakan : Keberatan/ Tangkisan adalah “alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara karena apabila tangkisan ini diterima

pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus (*Lilik Mulyadi, op.cit, h 112*).

2. I B Ngurah Adi, Mengatakan, Beliau memakai istilah “eksepsi” adalah keberatan yang diajukan terdakwa atau Penasehat Hukum, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (*Lilik Mulyadi, ibid. h. 112*).

Dengan melihat definisi diatas, batasan keberatan mencakup beberapa hal :

1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisi tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan atau tidak menyinggung pokok perkara;
2. Ruang lingkup dan luas keberatan, mencakup bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dan dakwaan tidak dapat diterima atau batal;
3. Yang mengajukan adalah terdakwa atau Penasehat Hukum;
4. Keputusan diambil setelah Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan keberatan kepada hakim, dalam praktek yang lazim disebut ”eksepsi” yaitu bahwa:

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
- 2) Surat dkawaan tidak dapat diterima
- 3) Surat dakwaan harus dibatalkan, misalnya surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya, biasanya didalam praktek dilakukan oleh penuntut umum dengan jawaban secara tertulis. Kemudian hakim mempertimbangkan keberatannya terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Jika hakim menyatakan bahwa keberatan itu diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (pasal 152 ayat 2)

Dalam hal penuntut umum keberatan atas keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (pasal 156 ayat 3)

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 har, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (pasal 156 ayat 4)

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa/penasehat hukum, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan yang berwenang. (pasal 156 ayat 5a KUHAP).

Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusannya tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (pasal 156 ayat 5b KUHAP)

Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam alenia diatas berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. (pasal 156 ayat 6 KUHAP)

Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. (pasal 156 ayat 7).

Kapan suatu keberatan dapat diajukan?.

Pasal 156 KUHAP tidak memberi batasan yang tegas, kapan keberatan itu diajukan.

Secara teoritis memberi kemungkinan ada beberapa alternative tentang saat diajukannya keberatan tersebut :

1. Pada siding pertama;
2. Keberatan dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan sedang berlangsung;
3. Harus diajukan setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau;
4. Setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau,
5. Setelah Penuntut Umum setelah selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan (pasal 155 (2) huruf b KUHAP.

6. Jika keberatan dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara / kewenangan mengadili/ kompetensi, keberatan bisa diajukan setiap saat.(baca dengan lengkap ketentuan pasal 148 ayat 1 dan 156 ayat 7 KUHAP.).Dari kedua ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa keberatan yang menyangkut kompetensi, baik absolute maupun kompetensi relative dapat diajukan selama persidangan masih berjalan (diajukan oleh terdakwa/ Penasehat Hukum).
2. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau secara ex officio dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, baik secara absolute maupun relative selama persidangan berlangsung walaupun tanpa adanya “perlawanan atau keberatan”(*Lilik Mulyadi, ibid h 118*).
3. ***Ada berapa macam keberatan menurut KUHAP ?***

Menurut pasal 156 ayat 1 KUHAP dikenal ada 3 jenis keberatan yakni :

1. Keberatan Tidak Berwenang Mengadili

Keberatan ini dalam praktek disebut dengan *exemptie onbevoegheid van de rechter*. Keberatan ini dapat berupa ketidak wenangan mengadili perkara, baik absolute maupun relative (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi).

2. Keberatan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Yang menjadi alasan mengapa dakwaan tersebut tidak dapat diterima,

2.1.Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah kedaluwarsa (pasal 78 KUHP).

2.2.Bahwa perkara tersebut telah pernah diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (azas *Ne Bis In Idem*).

2.3.Tidak adanya pengaduan, padahal Undang – undang telah mensyaratkannya (pencurian dalam keluarga).

2.4.Terdapat unsure yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (terdakwa melakukan TPE, tetapi didakwa melakukan TIPIKOR).;

2.5.Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan bidang hukum perdata.

3. Keberatan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Hal ini sangat berkaitan dengan syarat dari suatu surat dakwaan, yakni bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil yakni surat dakwaan harus menyebutkan lokus delicti dan tempus delicti dan disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dengan tidak dipenuhinya syarat materiil ini, maka surat dakwaan berakibat batal demi hukum atau *van rechtwege neitig* (*Lilik Mulyadi, ibid h 140*).

b. Pendengaran saksi

Menurut system HIR, dalam pasal 289 HIR ditentukan bahwa hakim harus dimulai mendengar saksi-saksi dan kemudian kalau semua saksi-saksi sudah didengar, barulah terdakwa didengar secara tanya jawab. Dalam ayat 3 dari pasal 289 itu hakim dikuasakan juga untuk menanyakan hal sesuatu kepada terdakwa ditengah-tengah pendengaran saksi. Akan tetapi didalam prakteknya hakim yang menjalankan pemeriksaan pada umumnya mulai mendengar saksi-saksi, satu-persatu dan selanjutnya saksi-saksi itu ditanyakan kepada terdakwa.

Pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHAP dimulai dengan mendengarkan saksi terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 160 KUHAP, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain, meskipun pada permulaan sidang hakim memanggil terdakwa dan menanyakan hal-hal mengenai diri/identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, tetapi belum langsung mengenai pokok perkaranya.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadil. Untuk itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana disidang pengadilan diberi tugas dan wewenang, menurut cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan salah atau tidaknya terdakwa. (pasal 153 KUHAP)
- 2) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang. (pasal 159 ayat 1 KUHAP)

Hakim dapat memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan, apabila disangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah. (pasal 159 ayat 2 KUHAP)

- 3) Hakim memanggil saksi ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasehat umum. (pasal 160 ayat 1 butir a KUHAP)

Hakim pertama-tama mendengar keterangan saksi: “saksi korban” (pasal 160 ayat 1 butir b KUHAP).

Hakim mendengar saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelipahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum. (pasal 160 ayat 1 butir c KUHAP)

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia dikenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke berapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. (pasal 160 ayat 2 KUHAP)

Hakim dalam mendengar keterangan saksi tersebut terlebih dahulu saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. (pasal 160 ayat 3)

- 4) Hakim dengan *surat penetapan* dapat memerintahkan *menyandera* saksi ditempat rumah tahanan Negara paling lama 14 hari, apabila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. (pasal 161 ayat 1 KUHAP)

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. (pasal 161 ayat 2 KUHAP)

- 5) Hakim dapat memerintahkan agar keterangan saksi yang telah diberikannya pada tingkat penyidikan “dibacakan”, apabila meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tempat kediaman terlalu

jauh atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara.
(pasal 162 ayat 2)

Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang. (pasal 162 ayat 2 KUHAP)

6) Hakim memperingatkan kepada saksi jika keterangan saksi disidang “berbeda” dengan keterangannya dalam berita acara. Hakim menanyakan mengenai perbedaan itu dan mencatat dalam berita acara sidang. (pasal 63)

7) Hakim menanyakan kepada terdakwa, setelah saksi selesai memberikan keterangannya. (pasal 164 ayat 1)

Hakim memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. (pasal 164 ayat 2 KUHAP)

Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. (pasal 164 ayat 3 KUHAP)

8) Hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa. (pasal 166)

9) Hakim dapat memberi ijin kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang atau tetap hadir disidang, setelah saksi memberikan keterangan. (pasal 167 ayat 1). Ijin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. (pasal 167 ayat 2). Para saksi selama sidang dilarang bercakap-cakap (pasal 167 ayat 3 jo pasal 172).

10) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak ke saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- 11) Dalam hal mereka sebagai dimaksud dalam pasal 168 menghendaknya atau penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah. (pasal 169 ayat 1 KUHAP)
Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. (pasal 169 ayat 2 KUHAP)
- 12) Saksi yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang diperkenankan kepada mereka. (pasal 170 ayat 1 KUHAP)
Hakim menentukan sah tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. (pasal 170 ayat 2 KUHAP)
- 13) Saksi yang tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya adalah:
1. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah
 2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. (pasal 171 KUHAP)
- 14) Hakim ketua sidang mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. (pasal 173)
- 15) Hakim apabila menyangka bahwa keterangan saksi “palsu”, dapat memperingatkan kepada saksi agar ia sungguh-sungguh memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman yang dapat dikemukakan kepadanya. (pasal 174 ayat 1)
Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat member perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (pasal 174 ayat 2)
Dalam hal yang demikian itu Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera

diserahkan kepada penuntut umum untuk dielesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. (pasal 174 ayat 3). Jika perlu hakim ketua sidang menanggukkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. (pasal 174 ayat 4).

- 16) Hakim boleh menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan secara benar semua yang harus diterjemahkan. Jika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa Indonesia. (pasal 177 ayat 1)
Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. (pasal 177 ayat 2)

- 17) Apabila terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (pasal 178 ayat 1)

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepadanya terdakwa dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. (pasal 178 ayat 2)

- 18) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. (pasal 185 ayat 1)

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (pasal 185 ayat 2)

Keterangan sebagaimana ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (pasal 185 ayat 3)

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (pasal 185 ayat 4)

Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. (pasal 185 ayat 4)

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (pasal 185 ayat 7)

c. Pendengaran seorang ahli

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (pasal 179 ayat 1)

Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. (pasal 179 ayat 2)

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (pasal 180 ayat 1)

Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa dan penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (pasal 180 ayat 2)

Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat 2. (pasal 180 ayat 3)

Penelitian ulang sebagaimana tersebut dalam ayat 2 dan 3 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (pasal 180 ayat 4)

Keterangan ahli ialah apa yang oleh seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. (pasal 186)

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

d. Barang-barang bukti

Menurut keterangan pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa (pasal 184 ayat 1)

Hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini. (pasal 181 ayat 1)

Jika perlu benda itu diperlihatkan, juga oleh hakim kepada saksi. (pasal 181 ayat 2)

Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. (pasal 181 ayat 3)

Alat-alat bukti seperti ditentukan dalam pasal 184 KUHAP tersebut, selain keterangan saksi dan ahli masih terdapat alat bukti yang lainnya yaitu berupa surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa tujuan dari acapa pidana ialah untuk menemukan kebenaran materiil itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Hakim dalam menemukan adanya kebenaran itu tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

e. Surat-surat bukti

Pembuktian dengan surat-surat menurut pasal 187 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

”surat” sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

f. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraniya.

g. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. (pasal 189 ayat 1)

Jadi keterangan terdakwa itu sebagai “alat bukti” harus dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (pasal 189 ayat 2)

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (pasal 189 ayat 3)

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain. (pasal 189 ayat 4)

Selama pemeriksaan disidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. (pasal 190 ayat 1). Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan pasal 30. (pasal 190)

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum mengajukan “tuntutan” pidananya, yang selanjutnya terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan “pembelaannya” atau “pledoinya”.

Atas pembelaan tersebut dapat dijawab lagi oleh penuntut umum, lazimnya dalam praktek disebut REPLIK, dan selanjutnya bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir, dalam praktek disebut DUPLIK.

Sesudah tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi penasehat hukum atau terdakwa, replik jaksa, duplik penasehat hukum atau terdakwa selesai, maka kemudian hakim mengundurkan sidang untuk menyusun keputusannya.

h. Putusan Pengadilan

Hakim sesudah menyatakan pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim karena jabatannya, maupun atas penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Hakim dalam mengambil putusan tersebut dapat mengadakan musyawarah dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat tersebut harus disertai pertimbangan serta alasannya.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, akan tetapi kalau merupakan mufakat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a (1) tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan tersebut diatas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. (pasal 182 ayat 2 – ayat 7)

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa DIPUTUS BEBAS. (pasal 191 ayat 1)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **TERBUKTI**, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa diputus **BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**. (pasal 191 ayat 2)

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. (pasal 191 ayat 3)

Terdakwa meskipun diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum akan tetapi terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah.

Alasan tersebut secara jelas harus diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sesudah putusan diucapkan.

Mengenai pelaksanaan perintah tersebut jaksa membuat laporan tertulis yang dilampiri surat pelepasan dan selanjutnya disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari. (pasal 192)

Dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (pasal 194 ayat 1)

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. (pasal 194 ayat 2)

Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 194 ayat 3)

Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa TIDAK DITAHAN, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidananya lagi.

Dalam hal terdakwa DITAHAN, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menemukannya kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara dan dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sedera sesudah sidang selesai.

Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan dalam hal belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Segera setelah putusan pidana diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan itu
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini

- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
- 4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan
- 5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Putusan PEMIDANAAN memuat :

- 1) Kepala putusan yang bertuliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- 4) Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagai terdapat dalam surat tuntutan
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otetik dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama Panitera. (pasal 97 ayat 1)

Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, dan 12 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. (pasal 197 ayat 3)

Surat putusan BUKAN PEMIDANAAN memuat:

- 1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali angka 5, 6, dan 8.
- 2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- 3) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. (pasal 199 ayat 1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 2 dan 3 berlaku juga bagi pasal ini. (pasal 199 ayat 2)

Apabila seorang “hakim” dan “penuntut umum” berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. (pasal 198 ayat 1)

Dalam hal “penasehat hukum” berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. (pasal 198 ayat 2)

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan penitera seketika setelah putusan itu diucapkan. (pasal 200)

Dalam hal terdapat “surat palsu” atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf 10 dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikum putusan itu. (pasal 201 ayat 1)

Tindak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan salinan petikan putusan. (pasal 201 ayat 2)

Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.

Berita acara sidang tersebut memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup

ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lainnya.

Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, haki ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang keadaan atau keterangan.

Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. (pasal 202)

4. Pemeriksaan Acara Singkat

Yang diperiksa menurut cara pemeriksaan “singkat” ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan “ringan” (tidak termasuk pasal 205 KUHAP).

Acara yang dipakai, berlaku ketentuan:

- a. Bagian kesatu yaitu “Pengadilan dan Dakwaan”.
- b. Bagian kedua yaitu “Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili”
- c. Bagian ketiga “ Acara pemeriksaan biasa” dari BAB XVI, sepanjang “tidak bertentangan” dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat 3.

Pasal 203 ayat 3 menentukan:

- a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa, berada disidang, menjawab segala pertanyaan tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, memberitahukan dengan “lisan” dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam s“berita acara”.
- b. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
- c. Hakim memberikan surat yang memuat putusan tersebut dan isi surat putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam Acara Biasa.
- d. Dalam hal hakim memenangkan perlu pemeriksaan “ tambahan” supaya diadakan pemeriksaan tambahan tersebut dalam waktu 14 hari dan apabila penuntut umum belum dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan dengan “Acara Biasa”.

Di samping itu apabila dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat, ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan “Acara Cepat”, hakim dengan persetujuan terdakwa dapat meneruskan pemeriksaan tersebut. (pasal 204)

5. Pemeriksaan Acara Cepat

Acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Acara pemeriksaan cepat ini diatur dalam BAB XVI, Bagian keenam dari pasal 205 sampai dengan pasal 216 KUHAP dan dalam acara pemeriksaan ini berlaku pula ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Ketiga dari BAB XVI, sepanjang peraturan tertentu tidak bertentangan dengan pasal 210 dan pasal 216 KUHAP.

a. Tindak Pidana Ringan

Yang dimaksud dengan cara tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini pengadilan mengadili dengan “hakim tunggal” pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (pasal 205 ayat 3).

Dalam pemeriksaan tingkat pidana ringan ini, kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli juru bahasa pengadilan. Disini penyidik kedudukannya disejajarkan dengan penuntut umum.

Pada umumnya saksi salam pemeriksaan tindak pidana ringan ini tidak disumpah, kecuali hal itu dianggap perlu oleh hakim. (pasal 208)

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. (pasal 206)

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan dan

perkara yang penerima tersebut harus disidangkan pada “hari sidang itu”. (pasal 207 ayat 1)

Hakim yang bersangkutan memeritahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. (pasal 207 ayat 2)

Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dalam panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam acara pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. (pasal 109)

b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara “Pelanggaran Tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Perkara pelanggaran tertentu adalah:

- 1) Mempergunakan jalan dengan acara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tanpa penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.

- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- 8) Pelanggaran terhadap ijin terayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Dalam acara ini tidak diperlukan berita acara pemeriksaan oleh karena itu catatan dari penyidik diserahkan kepada pengadilan, selambat-lambatnya pada hari sidang berikutnya. (pasal 212)

Dan terdakwa dapat menunjuk atau mewakilkan di sidang kepada seorang dengan “surat”. (pasal 213)

Dan selanjutnya pada pasal 214 KUHAP menentukan sebagai berikut:

- 1) Jika terdakwa dan wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 2) Dalam putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- 3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana, diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register.
- 4) Dalam putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- 5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- 6) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- 7) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Tentang pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. (pasal 215)

BAB XII

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM BIASA

1. Banding

Suatu hal yang khusus bagi pengadilan ialah bahwa apabila suatu Badan Pengadilan (hakim) mengucapkan suatu putusan, maka hakim tersebut tidak boleh mengubah putusannya yang sudah diucapkan itu meskipun ia kemudian berpendapat bahwa putusan itu kurang tepat atau salah. Lain halnya dengan badan-badan atau pejabat-pejabat lainnya, misalnya kantor pajak atau kantor perumahan, yang dengan mudah dapat meninjau kembali suatu penetapan yang telah diambilnya.

Bagi pengadilan (hakim) yang dapat mengubah putusan yang kurang tepat atau salah hanyalah Badan Pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Thadap keputusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri), terdakwa atau penuntut umum apabila ia tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, ia berhak melakukan upaya hukum dengan meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi.

Dalam KUHAP menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum adalah pemeriksaan tingkat banding yang diatur dalam pasal 67, 223 – 243.

Menurut pasal 67 KUHAP menentukan bahwa: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Permintaan banding, dapat diajukan oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pemeriksaan banding tersebut boleh diterima oleh “panitera pengadilan negeri” dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. (pasal 223 ayat 2)

Pengajuan permintaan bading menurut pasal 233 ayat 2 jo penjelasannya member wewenang kepada panitera pengadilan untuk “menolak” permohonan banding yang

bersangkutan, bahkan dengan tegas ditanyakan bahwa panitera “dilarang” menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat disbanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Di sini timbul persoalan tentang masalah putusan “lepas dari segala tuntutan hukum”, apakah keputusan tersebut “dapat dimintakan banding” kepada pengadilan tinggi? Oleh karena adanya keterangan tambahan yang berbunyi:

“Yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.:

Hal ini sesuai dengan pasal 67 KUHAP, bahwa semua putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, melainkan hanya dapat dimohonkan kasasi sesuai pasal 244 jo 253 KUHAP.

Untuk masalah ini, telah dicapai consensus, bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding, melainkan hanya dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi.

Selanjutnya dalam pasal 233 ayat 3, 4 dan 5 diatur cara-cara melaksanakan administrasinya yaitu:

- 1) Panitera membuat sebuah keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta “tembusannya” diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu 7 hari telah lewat “tidak” diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan (terdakwa atau penuntut umum), maka yang bersangkutan dianggap “menerima” putusan. Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Putusan hakim tersebut memperoleh dengan sendirinya “sifat tetap”, putusan tidak diganggu gugat lagi dan dapat dilaksanakan atau dijalankan (diexecuteer). Dengan bahasa asing, vonnis (putusan) itu memperoleh “kracht van gewijsde” atau “daya ikut atau daya tetap”.

Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

Dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.

Selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya 7 hari setelah berkas diterima oleh pengadilan tinggi.

Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. (pasal 236)

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau khususnya penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. (pasal 237)

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atau dasar berkas yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan disidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri. (pasal 238)

Sejak saat diajukannya permintaan banding, wewenang untuk menentukan “penahanan” beralih ke pengadilan tinggi. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atau permintaan terdakwa. Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Menurut pasal 239, dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, hakim/majelis hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara dimana:

- 1) Hakim mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. (pasal 220)
- 2) Hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri dengan penuntut umum. (pasal 157)

- 3) Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi.

Pengadilan tinggi dengan suatu “keputusan” dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan perbaikan sendiri apabila:

- 1) Dalam pemeriksaan pengadilan negeri ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
- 2) Terdapat kekeliruan.
- 3) Pemeriksaan ada yang kurang lengkap (pasal 240 ayat 1)

Di samping itu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan pengadilan negeri “sebelum” putusan pengadilan tinggi dijatuhkan. Keputusan pengadilan tinggi yang memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk melakukan “perbaikan” ataupun yang “membatalkan” penetapan pengadilan negeri dalam praktek tersebut sebagai “Putusan Sela”.

Selanjutnya diatur dalam pasal 241, bahwa putusan pengadilan tinggi dapat berisi:

- 1) Menguatkan putusan pengadilan negeri
- 2) Mengubah (memperbaiki) putusan pengadilan negeri
- 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri dan sekaligus menjatuhkan putusan sendiri

Tugas yang perlu diperhatikan oleh pengadilan tinggi juga pengadilan negeri ialah tugas-tugas administrasi sebagaimana diatur menurut pasal 243 yaitu sesudah putusan pengadilan tinggi dijatuhkan, waktu pengiriman “salinan putusan serta berkas perkara” dalam tempo 7 hari saja. Hal ini harus dapat dilaksanakan dengan baik di bawah pengawasan ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri dan tentang cara pemberitahuan isi putusan serta pencatatannya dalam register.

Hal yang baru dalam cara pemberitahuan isi keputusan pengadilan tinggi ialah yang diatur dalam pasal 243 ayat 5, yang dalam hal tempat tinggal terdakwa tidak diketahui atau jika terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, maka ditepuh cara-cara sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan isi putusan itu disampaikan kepada atau melalui kepala desa dimana terdakwa biasa berdiam/alamat yang tertera pada surat pemeriksaan perkara.
- 2) Dalam hal terdakwa berdiam di luar negeri, pemberitahuan itu disampaikan melalui perwakilan Republic Indonesia dimana terdakwa biasa (diduga) berdiam (berada).

- 3) Apabila hal-hal tersebut masih belum berhasil, maka terdakwa dipanggil melalui pengumuman surat kabar sebanyak 2 kali berturut-turut dalam 2 buah surat kabar.

Maksud dari pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi tersebut, selain dari pada untuk dapat memastikan tentang saat (waktu) menghitung tenggang waktu bagi upaya hukum lanjutan (kasasi) juga untuk dapat dijalankannya putusan tersebut, jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk meminta “kasasi”.

2. Kasasi

Perkataan kasasi yang dimegeri kelahirannya Perancis disebut CASSATION dari kata kerja CASSER artinya membatalkan atau memecahkan.

Membicarakan kasasi, tidak bias dilepaskan dengan ketentuan dalam UU No. 14/1970 yang dirubah dengan **UU No 4/ 2004 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN.**

Kasasi dapat dilihat dalam pasal 11 menentukan :

- 1).Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2.
- 2).MA mempunyai wewenang :
 - a.Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan pengadilan yang berada dibawah MA.
 - b.Menguji peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang terhadap undang – undang.
 - c.Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang – undang.
- 3).Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang – undanga sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA.
- 4).MA. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang – undang.

Pasal 22 UU No.4/2004 menentukan,terhadap putusan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA. Olah pihak – pihak yang bersangkutan , kecuali undang – undang menentukan lain. Dalam hubungannya dengan lembaga pengadilan yang lainnya, terlihat fungsi MA. Yakni :

1. Fungsi Peradilan (Justitiele fungtion)
2. Fungsi penasehat (Regelende fungtion)

3. Fungsi pengawasan (teorisiende function)
4. Fungsi administratif (Administratife fungtion)

Pengaturan kasasi padamulanya dapat kita uhat dalam Uu. No. 1/1950 yaitu UU tentang susunan, kekuasaan dan jalannya pengadilan MA. UU ini kemudian dicabut dengan UU No. 13/1965 tentang Peradilan Di Lingkungan Pradilan UMUM dan MA. Dengan dicabutnya UU no 1/1950 berarti bahwa pengaturan tentang acara kasasi uga tidak berlaku. Jadi pengaturan acara kasasi menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan ini maka ada yurisprudensi tetap dari MA. Mengenai pasal 70 UU No 13/1965.

Pasal 70 menentukan :

UU MA. (UU No. 1/1950) dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan swapraja dan pengadilan adat dengan undang – undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Jadi pasal 70 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku adalah bukan UU MA dalam keseluruhannya, melainkan khusus tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan MA saja. Tentang acaranya masih berlaku UU MA.

Menurut Prof. DR RM. Soedikno Mertokoesoemo SH. Tugas pokok MA yang berupa penyelenggaraan peradilan ini meliputi :

a. Memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir:

1. Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan dalam lingkungan yang berbeda.

2. Semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan sederajat yang termasuk wewenang pengadilan tinggi yang berlainan.

b. Memutus pada peradilan tingkat banding atas putusan wasit

c. Dalam tingkat terakhir (kasasi) memutus terhadap putusan yang diberikan pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung dalam tingkat terakhir

Wewenang mengadili juga ialah peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh ketentuan hukum tetap apabila memenuhi syarat-syarat. (pasal 21 UU No 14/70)

Dalam melaksanakan tugas mengadili MA mempunyai fungsi memimpin juga (liedende functie). Memimpin peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum MA harus mengarahkan pembinaan hukum melalui putusan-putusan pada kesatuan hukum dan peradilan.

Pemeriksaan untuk kasasi dalam KUHAP yang diatur pada XVII, bagian kedua mulai pasal 244 – 258.

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA, kecuali terhadap putusan bebas.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (pasal 245 ayat 1)
Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (pasal 245 ayat 2)

Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau sekaligus oleh penuntut umum dan terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada yang lain. (pasal 245 ayat 3)

Apabila pengajuan permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum telah lewat 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan pengajuan permohonan kasasi gugur.

Panitera mencatat dan membuat akte mengenai hal itu serta melekatkan akte tersebut pada berkas perkara. (pasal 246)

Selama MA belum memutus perkara permohonan kasasi dapat, permohonan kasasi dapat “dicabut” sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. (pasal 247)

Permohonan kasasi oleh penuntut umum atau terdakwa wajib mengajukan “memori kasasi” yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu panitera membuat memori kasasinya.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa harus memuat:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya (termohon kasasi) dan selanjutnya termohon kasasi berhak mengajukan “kontra memori kasasi”, dalam tenggang kasasi 14 hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut. (pasal 248)

Dalam salah satu pihak berpendapat (pemohon kasasi atau termohon kasasi) akan menambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu tersebut, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada MA. (pasal 249)

Panitera pengadilan negeri telah menerima memori dan kontra memori wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada MA.

Panitera MA setelah menerima berkas perkara mencatatnya dalam Buku Agenda Surat, Buku Register Perkara dan pada register perkara dan pada Kartu Petunjuk.

Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui juga karena jabatannya oleh ketua MA.

Apabila ketua MA berhalangan, maka penanda tangan dilakukan oleh wakil ketua MA dan jika keduanya berhalangan, maka dengan surat keputusan ketua MA ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Selanjutnya panitera MA mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. (pasal 250)

Seorang hakim agung wajib mengundurkan diri apabila terdapat hubungan keluarga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. Hubungan keluarga tersebut berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera pada tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama. Demikian pula seorang hakim tingkat kasasi wajib mengundurkan diri jika hakim tersebut yang mengadili perkara tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada MA, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi. (pasal 251)

Seorang hakim pada tingkat kasasi wajib mengundurkan diri bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi apabila ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini maka:

- a. Ketua MA karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;

b. Dalam menyangkut Ketua MA sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang di pilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatannya. (pasal 252)

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh MA dengan sekurang-kurangnya dengan hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada MA yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama, dan atau tingkat terakhir.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, MA dapat mendengar keterangan terdakwa atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau MA dapat pula memerintahkan panggilan untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak diajukannya permohonan kasasi.

Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi, MA wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14, sejak penetapan penahanannya, MA wajib memeriksa perkara tersebut. (pasal 253)

Dalam hal MA memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 245, 246 dan 257, mengenai hukumannya MA dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. (pasal 254)

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, MA mengadili sendiri perkara tersebut. (pasal 255)

Jika MA mengabulkan permohonan kasasi, MA membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi, dan dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 255. (pasal 256)

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 226 (petikan putusan pengadilan negeri dan salinan surat keputusan pengadilan negeri) dan pasal 243 (salinan surat putusan pengadilan tinggi), berlaku juga putusan MA, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 7 hari. (pasal 257)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 244 – 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (pasal 258)

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. Grasi

Tentang permohonan Grasi diatur dalam undang - undang permohonan grasi (UU No 3 Tahun 1950) dan UUD Sementara pasal 107, 1 dan 2.

Pemberian grasi adalah wewenang dari presiden, ialah merupakan salah satu dari wewenang “prorogatif” Negara, untuk membatalkan untuk seluruhnya atau pembagian pidana yang telah dijatuhkan, atau untuk mengubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya (lebih berat tidak mungkin).

Yang dapat dimintakan grasi kepada presiden adalah setiap putusan yang telah memperoleh daya wujud (kekuatan hukum yang pasti), baik putusan hakim sipil, maupun putusan hakim militer.

Pernyataan grasi dapat diajukan kepada presiden dalam tempo 14 hari terhitung mulai dari hari berikut, hari keputusan hakim itu menjadi tetap dan tidak dapat diubah lagi.

Dalam hal hukuman mati jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 30 hari terhitung mulai hari berikutnya hari daripada hari keputusan tidak dapat diubah lagi. Mengenai putusan dalam pemeriksaan tingkat banding, terhitung mulai hari berikutnya daripada pemberitahuan putusan kepada terhukum.

Apabila setelah tenggang waktu tersebut orang yang dihukum mati tidak mengajukan permohonan grasi, maka hukuman mati masih belum boleh dilaksanakan karena dalam hal ini presiden harus diberi kesempatan dahulu untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk member grasi kepada terhukum atau tidak, walaupun si terhukum itu tidak mengajukan permohonan grasi.

Apa akibat dari permohonan grasi tersebut yang diajukan oleh si terhukum dalam tenggang waktu 14 hari?

a.Mengenai hukuman badan, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti belum boleh dilaksanakan atau dieksekusi dari hukuman itu ditanggung selama keputusan grasi itu belum keluar.

Untuk terhukum yang berada di luar tahanan tetap berada diluar tahanan selama belum ada putusan tentang putusan permohonan grasi.

Untuk terhukum yang ditahan sebelum ada putusan tentang permohonan grasinya, mereka tetap berada dalam tahanan, statusnya tetap merupakan tahanan dan belum menjadi hukuman (narapidana), sehingga peraturan lembaga pemasyarakatan tentang hukuman terhadap mereka belum dapat digunakan.

b. Hukuman denda, tentang hukuman denda tak dapat menunda pembayaran selama mengajukan grasi, jadi harus dibayar dulu dan kalau grasi itu dapat dikabulkan dengan menghilangkan hukuman denda maka uang dapat diminta kembali.

Kecuali kalau memang menurut pendapat jaksa terhukum tidak mampu membayar denda, dalam hal ini pelaksanaan hukuman kurungan pengganti ditunda. Kalau terhukum dianggap mampu membayar denda tetapi tidak mau membayar, permohonan grasinya bukan saja tidak akan diperhatikan, tetapi harus menjalankan hukuman kurungan pengganti.

Cara mengajukan permohonan grasi:

Permohonan grasi harus diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau jika pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka permohonan dapat diajukan kepada pembesar di daerah itu.

Panitera yang menerima surat permohonan grasi mengirim surat permohonan tadi dengan berkas pemeriksaan perkaranya kepada hakim atau ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Hakim atau ketua pengadilan kemudian mengirimkan berkas perkara itu disertai pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Kejaksaan yang ada hubungan dengan perkara itu.

Kepala Kejaksaan (jaksa yang menuntut) meneruskan beserta pertimbangannya kepada MA.

MA meneruskannya dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari jaksa agung kepada menteri kehakiman.

Menteri kehakiman yang menerima surat permohonan grasi itu beserta surat-surat lainnya beserta pertimbangannya mengirimkan kepada presiden.

Keputusan presiden atas permohonan grasi dengan melalui menteri kehakiman disampaikan kepada pengadilan yang bersangkutan dan kemudian panitera pengadilan tersebut harus memberitahukan jaksa yang bersangkutan dan kepada terdakwa.

2. Herziening (Peninjauan Kembali)

Lembaga “herziening” di dalam hukum diartikan sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap.

Lembaga ini semula hanya dikenal di dalam “reglement op de strafvordering staatsblad” no 40 jo no 57 tahun 1847 yang tercantum di dalam title 18 (di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana hal yang sama kebetulan di atur dalam BAB XVIII juga, yang mulai dari pasal 356 sampai dengan pasal 360). Lembaga herziening tersebut tidak berlaku bagi pengadilan “inlander”.

Dalam KUHAP bagian kedua dari BAB XVIII “peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang termuat di dalam pasal 263 – 269.

Menurut pasal 263 menentukan bahwa:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta perkaranya kepada MA, disertai suatu catatan penjelasan.

Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak memeriksa permintaan semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).

Dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. (pasal 265)

Permintaan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 2, MA menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

Dalam hal MA berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon MA menolak permintaan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. Apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan dijatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - 1) Putusan bebas
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. (pasal 266)

Salinan putusan MA tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 ayat 2, 3, 4 dan 5 berlaku juga putusan MA mengenai peninjauan kembali. (pasal 267)

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh MA dan sementara itu pemohon meninggal dunia, diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja. (pasal 268)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 – 268 berlaku bagi syarat permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (pasal 269)

BAB XIII

PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PENGADILAN

A. PUTUSAN PENGADILAN

1. PENGERTIAN

Undang – Undang/ KUHAP tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Hanya saja KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)”.

Kalau kita perhatikan hal dalam penjelasan pasal 1 dikatakan cukup jelas, pada hal ketentuan diatas masih kurang sempurna. Putusan tersebut adalah bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang lebih riil.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, dikemukakan disini pendapat sarjana (hukum acara perdata), yang mendefinisikan : Putusan disebut dengan *vonnis* adalah produk pengadilan karena adanya dua pihak ang berlawanan dalam perkara perdata, yaitu penggugat dengan tergugat. Produk Pengadilan ini disebut dengan peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*, yang memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan/ berbuat sesuatu atau untuk melepas sesuatu, jadi sifatnya menghukum (*H Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 200*).

Putusan akhir / *Iid vonnis* adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu (*SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia, h. 319*).

Jadi dengan mengacu pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah : kesimpulan terakhir yang diucapkan / disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim/ mejelis dalam perkara pidana , dan memerintahkan kepada terdakwa/ penasehat hukum ataupun Penuntut Umum yang bersifat menghukum kepada pihak – pihak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian putusan tersebut mengandung makna untuk mengakhiri suatu perkara pidana ditingkat tertentu.

2. JENIS PUTUSAN

Pada intinya jenis putusan dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

2.1. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan/ diambil oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan, hal ini dapat dilihat karena beberapa alasan antara lain bahwa syarat formil dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi (Kompetensi dari pengadilan, tentang locus delicti, tempus delicti tidak tercantum dengan jelas, perkara kedaluarsa, ne bis in idem, pre yudicial (perselisihan kewenangan).

Putusan sela ini belum menyentuh perkara pokok/ utama artinya hal ini berkaitan dengan seperti umpamanya Pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak memenuhi syarat suatu dakwaan (syarat formil dan syarat materiil), atau surat dakwaan Jaksa kabur.

2.2. Putusan akhir atau putusan bersifat materiil adalah putusan yang dijatuhkan/ diambil oleh hakim terhadap pokok perkara/ materi perkara. Yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan dikuatkan oleh alat – alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung/ tidak mendukung dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka sidang pengadilan.

Dengan melihat hal ini, Hukum Acara Pidana tidak memberi definisi yang jelas apakah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut. KUHAP kita hanya menyatakan :.....
Apabila jaksa telah selesai membacakan dakwaan dan terdakwa/ Penasehat Hukum juga telah selesai membacakan pembelaannya, maka hakim ketua sidang menyatakan acara pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan catatan dapat dibuka kembali atas kemauan hakim / karena wewenangnya atau permintaan Penuntut Umum atau terdakwa.

Putusan Pengadilan dapat dibacakan pada hari itu juga atau pada sidang berikutnya, yang sebelumnya hal itu harus diberitahukan . Selama sidang ditunda/ diskors, majelis melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Dalam rapat permusyawaratan, diusahakan untuk mencapai katasepakat untuk mengambil putusan.

Jika kata sepakat ini tidak tercapai, maka ditempuh 2 cara :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika hal ini tidak tercapai, maka pendapat hakim yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat 5.
3. Dengan mengacu (2) diatas, maka sangat dimungkinkan pembebasan terdakwa. Karena hakim yang satu mengatakan hal itu terbukti, hakim yang lainnya menyatakan tidak terbukti, sedang hakim yang lainnya abstain, maka berlakulah hukuman yang paling menguntungkan terdakwa.

3. ISI PUTUSAN

Pada intinya isi putusan pengadilan dapat berupa :

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*veijspraak*) pasal 191 ayat 1 KUHAP;
2. Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtvervolging*), diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP;
3. Putusan yang berisi suatu pidana (*veroordeling*) diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Ad. a. Putusan Bebas / vrijspraak

Putusan ini dijatuhkan/ diambil oleh pengadilan, apabila dia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini karena minimnya bukti yang ditetapkan oleh undang – undang tidak terpenuhi, misalkan hanya ada keterangan tersangka saja, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya, atau bisa saja terjadi , minimum alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak mendapat ketakutan terhadap alat – alat bukti tersebut.

Putusan ini bersifat Negatif, artinya : Putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan

menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Kemungkinan memang terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi didalam persidangan pengadilan jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan/ terdakwa (*Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, op.cit. h 198*). karena system pembuktian yang dianut KUHAP adalah system pembuktian yang negative / *negetief wettelijk sistem* (pasal 183 KUHAP) yang menentukan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang syah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Disebut sebagai pembuktian yang negative karena alat – alat bukti yang diajukan itu ditentukan secara tegas/ limitative oleh undang – undang, tetapi disamping itu, keyakinan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana tersebut. Jadi sekalipun terdapat alat bukti yang cukup seperti yang dsyaratkan undang – undang, tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman/ pidana. Jika hakim menyatakan putusan terhadap terdakwa bebas, dan apabila terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan segera (pasal 191 ayat 3 KUHAP.

Ad. b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan jika hakim/ majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, , jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang – undang pidana ayau karena adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam pasal 48, 49 ayat 1, pasal 50 , pasal 51 ayat 1 KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan terdakwa terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana, disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab seperti yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP. Atau disebabkan adanya alasan pemaaf.

Ad. c. Putusan Pidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP. , apabila terdakwa terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana, kecuali terdakwa pada waktu melakukan belum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam pasal 45 KUHP. Yaitu :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenai suatu pidana;
- b. Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara disuatu tempat pendidikan Negara sampai berume 18 tahun
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.(*Ibid . h 200*).

Dalam hal hakim terpaksa menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yang belum berumur 16 tahun, maka pidana pokoknya maksimum dikurangi sepertiganya(pasal 47 ayat 1 KUHP.), dan dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidana itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun (pasal 47 ayat 2 KUHP), Sedangkan dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak dan pengumuman putusan hakim tidak boleh dijatuhkan.. Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Van Bemmelen dalam DR Andi Hamzah sebagai berikut : “ *Een veroodeling zal de rechter uitsrieken, als hij de overtuiging heelt verkregen, dat de verdachte het te laste geledge feit heelt began en jiz feit en verdachte ook strafbaar acht* (Putusan pidanaan dujatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbatan yang didakwakan dan ia mengang gap bahw perbuatan dan terdakwa dapat dipidana (*Andi Hamzah, op. cit h . 264*).

Dalam kaitannya dengan barang – barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa, hakim harus memutuskan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan Setelah hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim wajib untuk memberi tahukan kepada terdakwa tentang hak – haknya antara lain :

1. Hak segera menerima atau menolak isi putusan;
2. Hak untuk mempelajari sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang – undang;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusandalam tenggang waktu yang ditentukan undang – undang untuk mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan;
4. Hak untuk memeriksa perkaranya dalam tingkat banding;
5. Hak mencabut pernyataan seperti dalam a diatas (*Ansori Sabuan dkk, op. cit h 202*).

4. BENTUK PUTUSAN

Bentu suatu putusan pengadilan ditentukan dengan pasti dalam KUHAP. dan suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat formal, dan jika hal ini dilanggar maka putusan tersebut adalah batal demi hukum.

Syarat formal putusan pengadilan antara lain :

1. Kepala Putusan : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama , pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaa;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang – undangan ang menjadi dasar dari suatu putusan , disertai keadaan yanmemberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara denga hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsurdalam rumusan delik disertai dengan kwalifikasinya dan pembedanaan atau tindakan yang dijathkan;

9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
11. Hara dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

5. Kekuatan Putusan Pengadilan Yang Telah In Kracht

KUHAP tidak menentukan dengan tegas, bagaimana kekuatan hukum berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut. Ini merupakan yang sangat penting dalam praktek. Sedangkan hal ini dengan rinci diatur dalam hukum acara perdata. Sebagai bahan perbandingan, penulis mencoba untuk mengaitkan dengan hukum acara perdata, dalam hal ini hukum acara Peradilan Agama. Menuet H Roihan A Rasjid mengatakan, kekuatan putusan pengadilan adalah :

1. Kekuatan mengikat (bindenden kracht)
2. Kekuatan Bukti (bewijzende kracht)
3. Kekuatan eksekutorial (executoriale kracht).

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti dan kekuatan bukti ialah setelah mempunyai kekuatan hukum teap (in kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht iadal apabila upaya hukum seperti verzet, banding kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut telah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang in kracht tidak ada lagi kecuali upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan – alasan sangat tertentu. Sekalipun ada upaya hukum peninjauankembali (upaya hukum luar biasa), tidak menghalangi upaya eksekusi tersebut, karena putusan tersebut mempunyai daya eksekusi. Demikian juga putusan tersebut mempunyai daya bukti autentik, yang kebenarannya tidak dapat disangkal/ dimentahkandengan apapun (dibuat oleh lembaga yang berwenang (*H Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, hal.210*).

KUHAP. sendiri tidak mengatur hal ini dengan tegas, hanya mengatur putusan yang dapat dieksekusi diatur dalam pasal 270 KUHAP. Penulis sependapat dengan diatas, hanya saja perlu dibatasi bahwa putusan tersebut

mempunyai kekuatan mengikat perlu dibatasi, karena KUHAP sendiri tidak menganut asas *res iudicata* (hakim tidak terikat dengan putusan pengadilan yang terdahulu dalam kasus yang sama). Sistem Pembuktian menurut KUHAP ?

Yakni system pembuktian *negative* , menentukan hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa dikuatkan oleh minimum alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang disertai dengan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, menentukan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*Luhut M P Pengaribuan , Hukum Acara Pidana , Suatu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan, hal. 62*).

Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum (**perhatikan asas dalam hukum acara pidana**).

B. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sesudah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dimuka sidang, maka selesailah tugas hakim dalam menyelesaikan perkara.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan (*di exsecutie*).

Untuk pelaksanaan *exsecutie* itu panitera pengadilan mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa.

Dalam hal *putusan pidana mati* pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum akan tetapi menurut ketentuan undang-undang.

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “penjara atau kurungan” dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis, sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai pada pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. (pasal 271)

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana “denda” kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

Jika waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan lagi.

Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa (**lihat dalam Andi Hamzah Pelaksanaan Putusan Pengadilan , juga Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua**).

Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. (pasal 273) . Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. (pasal 274)

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara atau ganti kerugian, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. (pasal 275)

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana “bersyarat” maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. (pasal 276).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang dimaksud dengan putusan tetap adalah :

1. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima isi putusan pengadilan;
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lewat ;
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali;
4. Apabila ada permohonan gerasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan penahanan;
5. Apabila terdakwa dijatuhi pidana denda, maka pelaksanaannya adalah :
“Terpidana diberi jangka waktu untuk membayar denda tersebut selama satu bulan. Kecuali dalam putusan pemeriksaan cepat, pidana denda harus segera dibayar. Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka jangka waktu satu bulan tersebut diatas dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan” (Anzori Zabuan dkk, op. cit hal 223).
6. Dalam hal putusan pengadilan juga menetapkan perampasan barang bukti, maka jaksa menguasai kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang bukti tersebut dalam waktu tiga bulan. Hasil lelang ini dimasukkan ke Kas Negara

untuk dan atas Nama Jaksa. Jangka waktu tiga bulan ini dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan;

7. Jika putusan pengadilan yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan sungguh – sungguh dan menurut ketentuan undang – undang.

BAB XIV PEMBUKTIAN

1. Pengertian

Pembuktian merupakan hal yang sangat pelik dan penting. Justru pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapaun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Van Bemmelen terjemahannya mengatakan “ pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi

b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi maka dari itu pembuktian terdiri dari

- 1) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra*
- 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut*
- 3) Menggunakan pikiran logis “ (Ansorie Sabuan dkk .Op. cit h 186).*

Maka dari itu pembuktian terdiri dari :

1. Menunjukkan peristiwa – peristiwa yang dapat diterima akal sehat;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

Jadi pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Hal ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Menemukan kejadian yang konkret bukan yang abstrak. Sekalipun hakim tidak melihat peristiwanya tetapi dia bisa menggambarkan peristiwa yang sebenarnya dan akhirnya memperoleh keyakinan.

2. Teori/system Pembuktian

a. System keyakinan belaka

Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh norma-norma hukum yang ada, dengan system ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaan semata-mata dengan perasaan tersebut dapat menentukan apakah suatu keadaan dianggap terbukti atau tidak. Dalam system ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun hakim dalam putuannya menyebut alat-alat bukti yang dipakai,

hakim bebas menunjuk alat bukti itu termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima akal sehat. Kelemahan system ini dengan mudah memasukkan kesan pribadi seorang hakim atau factor subjektifitas seorang hakim. Dan terhadap putusan – putusan atas dasar system pembuktian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjurus terhadap terbitnya putusan.

b. System menurut UU positif (*positif wettelijk system*)

Dalam system ini undang-undang menentukan secara limitative alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat menggunakannya, alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti tidaknya suatu tindak pidana yang diperiksa walaupun dia belum begitu yakin dengan kebenaran putusannya. Bila tidak dipenuhi persyaratan tadi, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya walau dalam hal ini hakim yakin atas hal tersebut. System ini melulu menurut ketentuan undang-undang dengan mengabaikan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim. Menurut system ini hakim dianggap sebagai corongnya undang-undang, kepastian hukum dikejar atau didapatkan tetapi nilai keadilan tidak tercapai karena rasa keadilan dalam masyarakat senantiasa akan berubah.

c. System menurut UU negative (*negative wettelijk system*)

Menurut teori ini hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ditentukan oleh undang-undang dan mendapat keyakinan hakim, artinya di dalam menjatuhkan putusan keyakinan hakim di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Disini terlihat ketentuan undang-undang diterapkan dan demikian juga halnya dengan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan tujuan daripada hukum acara pidana sekalipun undang-undang menentukan bahwa terdakwa itu bersalah tetapi hakim tidak yakin dengan kesalahannya maka menurut system ini seseorang tidak dapat di hukum. Untuk konkretnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 183 KUHP: ***Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.***

Sebagaimana disebutkan diatas , menurut tiori ini hakim baru boleh menyatakan seorang terdakwa bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat – syarat bukti menurut undang – undang ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah didapatkan cukup bukti yang sah, jika hakim tidak yakin, ataupun walaupun telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakimbelum boleh menjatuhkan putusan atas kesalahan atas diri terdakwa.. Dalam system pembuktian yang negative ini, alat – alat bukti secara limitative ditentukan dalam undang – undang, dan bagaimana mempergunakannya , hakim juga terikat pada ketentuan undang – undang.

d. System pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, melainkan hakim bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal berdasar kepada alasan yang tetap menurut logika. System ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan teori *conviction raissonnee*. Menurut teori ini alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut tiori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang – undang sewbagaimana tiori yang ada.

Dalam membicarakan pembuktian menyangkut beberapa hal, antara lain:

- 1) Alat pembuktian artinya adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian bahwa pernah terjadinya tindak pidana.
- 2) Penguraian pembuktian artinya cara mempergunakan alat bukti tersebut. Sejauh mana keterlibatan alat bukti tersebut dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- 3) Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti, misalnya: sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa (pasal 184 KUHAP)
- 4) Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia melihat sesuatu, disebut alat bukti. Tapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya disebut dasar pembuktian.
- 5) Beban pembuktian, menyangkut siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau siapa yang mempunyai beban pembuktian dalam hal ini harus diingat azas *presumption of innocence* (perhatikan undang-undang no 4 tahun 2004 dan pasal 66 KUHAP) yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah.

3. Jenis-jenis Alat Bukti

Jenis alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 KUHAP. Antara lain :

a. *Keterangan saksi,*

Dapat dilihat dalam pasal 1 butir 27 menentukan : keterangan saksi adalah dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ditentukan dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menentukan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus memenuhi:

- 1) Syarat formil; artinya keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah (pasal 160 ayat 3). Keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Tetapi dipakai sebagai tambahan alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Perhatikan azas *unus testis nullus testis*.
- 2) Syarat materiil; dapat dilihat dalam pasal 1 butir 27 jo pasal 185 ayat 1 KUHAP: keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada hal diatas tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Dalam menilai kebenaran, hakim memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. *Keterangan ahli*

Mereka dapat bertindak sebagai ahli:

- 1) Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal, ia hanya mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kasus.

- 2) Seorang saksi ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya (otopsi).

Pengertian umum keterangan ahli dapat dilihat dalam pasal 1 butir 28: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP : keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu: apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

c. Surat

Pengertiannya dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 187 KUHAP: Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 187 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, atau dialami sendiri
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang dipakai bagi pembuktian.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang dimita secara resmi
- 4) Surat lain yang hanya bisa berlaku yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Diatur dalam ketentuan pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian lain, menurut ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHAP, hanya dapat diperoleh dari:

- 1). Keterangan saksi

- 2). Surat
- 3). Keterangan terdakwa

e. Keterangan terdakwa

Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah. Sedangkan keterangan terdakwa tidak usah merupakan pengakuan bersalah, pemungkiranpun dapat dijadikan bukti sehingga pengertiannya lebih luas. Pasal 189 menyatakan: keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang jika diberikan diluar sidang hal ini dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal hal itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain.

BAB XVII

PERKARA KONEKSITAS

1. Pengertian Koneksitas

Yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah : suatu tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum disalah satu pihak dan eradilan militer dilain pihak. Dimana mereka secara bersama – sama melakukan suatu tundak pidana untuk mewujudkan suatu delik.

Karena mereka tundauk pada norma hukum yang berbeda, maka cara penyelesaian kasusnyaapun berbeda pula (*Anzori Zabuan dkk, op. cit hal. 116*).

Untuk menetapkan apakah pengadilan umum atau pengadilan militer yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut, Hal ini sangat ditentukan oleh kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Untuk menentukannya maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian bersama antara jaksa/ jaksa Tinggi dengan oditur Militer / Oditur Militer Tinngi. Hasil penyelidikan tersebut dilapuorkan kepada Jaksa Agung atau Oditur Jenderal ABRI.

Perkara Koneksitas merupakan salah satu lembaga baru setelah keluarnya KUHAP, yang mungkin tidak diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana Negara lain ialah koneksitas atau peradilan terhadap gabungan orang – orang sipil dan ABRI sebagai tersangka atau terdakwanya (*Andi Hamzah, op. cit. hal 296*).

Peraturan ini bermula dengan diundangkannya Undang – Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 22 ditentukan bahwa perkara demikian diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali jika menurut Ketentuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh peradilan dilingkungan peradilan militer . Jadi ketentuan tersebut menguamakan peradilan umum. Kemungkinan peradilan Militer hanya merupakan hal yang sekunder, artinya, jika MENHANKAM fasif, maka peradilannya terus berlangsung diperadilan umum. Hal ini senada dengan asas tri logi peradilan, terutama proses peradilan yang cepat (*Andi Hamzah, , ibid. hal 295*).

2. Dasar Hukum

Salah satu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah perkara Koneksitas. Karena sebelumnya tidak pernah diatur, jika terjadi suatu

tindak pidana yang pelakunya adalah orang – orang sipil dan militer. Dasar hukum perkara koneksitas :

1. Pasal 22 UU No. 14/ 1970, tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman → Perhatikan penjelasan diatas.
2. Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.
3. Surat Keputusan Bersama Mentri Pertahanan Keamanan dan Mentri Kehakiman telah diterbitkan tanggal 29 Desember 1983 KEP.10 / XII/ 1983 M. 57.PR.09.03 Tahun 1983
4. Keputusan Bersama Mentri Kehakiman, Mentri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua MA dan Jaksa Agung RI No. KEP/ B/ 61/ XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 (Lampiran XX).

Pasal 89

- (1). Tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali menurut keputusan Mentri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Mentri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan Militer;
- (2). Penyidikan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagai mana dimaksud pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI. Dan oditor militer dan oditor militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing – masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3). Tim sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk denga surat Keputusan Bersama Mentri Pertahanan dan Keamanan dan Mentri Kehakiman.

Pasal 90 menentukan

- (1). Untuk menetapkan apakah pengadilan militer atau pengadilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana yang dimaksud psasal 89 aya 1 diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggu dan oditor militeratau oditor militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tersebut pada pasal 89 ayat 2;
- (2).Pendapat dari penelitian Dst.
- (3). Jika dalam penelitian itu terdapat persesuaian tentang pengadilan yang berwenang Dst.

Pasal 91

- (1). Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 titik berat kerugian ditimbulkan pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana harus diadili oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum, maka perwira menyerahkan perkara melalui oditor militer tinggi kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.
- (2). Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga Dst.
- (3). Surat keputusan tersebut pada ayat 2 dijadikan dasar dst (*Luhut M P Pangaribuan, op. cit. hal 33 , dan pasal 93, 94 baca sendiri*).

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 di atas perlu dikaji lebih dalam apakah yang dimaksud dengan bersama – sama dan pengadilan umum dan pengadilan militer ?.

Bersama – Sama

Penjelasan umum pasal 89 ayat 1 mencatumkan cukup jelas. Semestinya penjelasan tersebut memuat pengertian bersama – sama dan pengadilan militer, karena KUHP hanya mengatur pengadilan umum demikian pula dengan bersama – sama bisa diartikan sebagai terjemahan mede dader . Dengan memahami rumusan pasal 89 ayat 1 dapat ditafsirkan

1. Penyertaan (Turut serta) yakni deelneming;
2. Mede da dader sebagai mana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang yang bukan militer dan perkara penyertaan dimana unsur militer melebihi unsur sipil lainnya, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara tersebut (*Leden Merpaung , Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan Nagian Pertama hal. 152*).

Peradilan Umum dan Peradilan Militer

Pasal 10 UU No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara lain dan sebuah Mahkamah Konstitusi dan masing – masing lingkungan pengadilan mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, merupakan pengadilan khusus, karena mengadili perkara – perkara tertentu sedangkan , kecuali Mahkamah Konstitusi

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan Umum adalah pengadilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. (*ibid* . hal 153).

Sidang Pengadilan Tinggi Tentara memeriksa pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan tentara (Pangkat Kapten kebawah) dan tingkat pertama bagi yang berpangkat Mayor keatas. Sidang Mahkamah Tentara Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Tentara, tingkat Banding dan terakhir bagi putusan Pengadilan Tentara Tinggi dan peradilan tingkat pertama dan terakhir bagi sekretaris Jendral Pertahanan, Panglima Besar , Kepala Staf

Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut, yang diatur dalam UU No 1 Drt 1951 jo. UU No 5 Tahun 1950, jo UU No 1 Drt 1958 , jo UU No 2 Tahun 196 dan UU No 5 Tahun 1986. (*ibid*).

3. Penyidikan

Penyidikan perkara koneksitas diatur dalam Pasal 83 ayat 2 dan 3 KUHAP. :

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana Pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI. Dan Oditor Militer atau Oditor Militer Tinggi yang sesuai dengan wewenang masing – masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara Pidana”. Selanjutnya ayat 3 menentukan

“ Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”. Surat Keputusan Bersama berdasarkan pasal 89 ayat 3 KUHAP. tetapi Surat keputusan bersama tersebut berdasarkan Pasal 22 UU No 14 Tahun 1970 telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI. No Kep / B / 61 / XII / 1971 tanggal 7 Desember 1971 (Lampiran XX). Terdapat perbedaan mengenai aparat penyidik perkara koneksitas pada kedua Keputusan bersama tersebut, karena Kejaksaan berdasarkan KUHAP untuk proses penyidikan tindak pidana umum tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Tetapi terhadap perkara tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana, unsure Kejaksaan diikuti sertakan yang diatur oleh pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 29 Desember 1983 (*Leden Merpaung, op. cit hal. 156*).

Berdasarkan Undang – Undang Darurat No. 1 Drt 1958 dalam penjelasan resmi antara lain tercantum :

“..... dikemukakan prinsip – prinsip / ketentuan sebagai berikut :

1.
2. Masing – masing atasa atau komando bertanggung jawab atas ketertiban dan kemanan dalam kesatuannya, maka :
 - a. Atasan / Komando militer lain dalam acara pidana tentara sedapat mungkin janganlah merugikan asas – asas sub 1 dan 2 diatas.

Mengingat hal diatas maka titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang miter dalam fase pertama / permulaan tidak mungkin lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara, akan tetap atasan militer, Komandan Militer dan Panglima Angkatan” (*ibid*).

Selanjutnya tercantum sebagai berikut :

“.....atasan yang berhak menghukumlah yang melakukan pengusutan/ pemeriksaan permulaan tas seorang militer yang menjadi anak buahnya. Dan sebagai pengusut dan pengusut pembantu magistraat ia tidak lagi bekedudukan dibawah pimpinan/ perintah Jaksa Tentara “. (*ibid*).

Pasal 6 UU No 1 Drt 1958 ayat 3 antara lain enentukan :

“..... Atasan yang berhak menghukum” berhak menyerahkan pengusutan / pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan dengan ketentuan bahwa baik polisi ngkatan maupun Jaksa Tentara tersebut tidak campur tangan dalam soal penahana tersebut (*ibid*).

Pasal 89 ayat 3 KUHAP menentukan penyidikan atas perkara koneksitas adalah :

1. Penyidik Polri/ PPNS. Yag memeriksa tersangka non ABRI / sipil;
2. Polisi Militer ABRI dan
3. Oditur/ oditur Militer Tinggi, yang memeriksaanggota ABRI.

Karena rumusan Pasal 89 ayat 2 KUHAP. mencantumkan rumusan “ sesuai dengan wewenang masing – masing “ maka pameriksaan saksi –saksi / ahli yang terdiri dari ABRI diperisa Polisi Militer ABRI/ Oditur atau Oditur Militer Tinggi, sedangkan yang non ABRI/ sipil diperiksa oleh penyidik POLRI / PPNS dan tindak pidana tertentu dengan ketentuan – ketentuan khusus acara pidana dapat diperiksa oleh Jaksa. Pemeriksaan anggota ABRI baru dapat dilaksanakan jika ANGKUM menyerahkan pemeriksaan kepada Polisi Militer ABRI/ Oditur Militer Tinggi (*ibid*).

4. Penentuan Peradilan

Setelah tim selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh Oditur / Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa / Jaksa Tinggi. Hasil penelitian bersama tersebut terdiri dari :

- a. Hasil penelitian bersesuaian (pendapat yang sama) : adalah tolak ukur mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas titik berat kerugian yang ditimbulkan / diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat itu berada pada kepentingan umum, maka perkara tersebut akan diadili oleh peradilan umum, dan jika titik berat kerugian adalah kepentingan militer, maka yang memeriksa perkara tersebut adalah peradilan Militer (*ibid*)

Jika perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) membuat Surat keputusan penyerahan perkara. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut PEPERA melalui Oditur/ / Oditur Militer Tinggi menyerahkan perkara koneksitas tersebut kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum (*ibid*).

Berdasarkan hal ini maka Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Jika perkara tersebut diperiksa oleh peradilan Militer maka Oditur / Oditur Militer Tinggi mengajukan hasil penelitian bersama . Kepada Oditur Jendral ABRI untuk pengusulan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman MENHANKAM. Menerbitkan Surat keputusan yang menetapkan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer. Surat Keputusan MENHANKAM menjadi dasar bagi jaksa / Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara kepada Oditur / Oditur Militer Tinggi sebelum melimpahkan perkara tersebut kepada peradilan Militer, maka Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POLRI/ PPNS/ Jaksa dibubuhi catatan bahwa berita acara telah diambil alih olehnya (*ibid*).

- b. Hasil penelitian yang berbeda / berselisih, yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk Berita Acara serta ditanda tangani oleh masing – masing peneliti. Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat, antara Jaksa / Jaksa Tinggi dengan Oditur / Oditur Militer Tinggi , maka masing – masing membuat laporan tertulis. Jaksa/ Jaksa Tinggi melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung RI. Dan Oditur/ Oditur Militer Tinggi melaporkan kepada Oditur Jendral ABRI, berdasarkan hasil penelitian tersebut melakukan musyawarah.

Jika tidak terdapat penyesuaian pendapat, maka pendapat Jaksa Agung RI lah yang menentukan / Pasal 93 ayat 3 KUHAP (*ibid*).

5. Majelis Hakim Perkara Koneksitas

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 94 KUHAP, menentukan :

1. Majelis hakim sekurang – kurangnya terdiri dari 3 orang hakim;
2. Jika yang memeriksa Pengadilan Negeri, maka ketua Majelis Hakim dari lingkungan peradilan umum, dan anggota dari pengadilan negeri 1 orang dari lingkungan Peradilan Militer 1 orang;
3. Jika yang memeriksa di lingkungan Peradilan Militer, maka hakim ketua dari lingkungan Peradilan Militer, sedang hakim anggota masing – masing satu orang dari lingkungan peradilan umum/ Negeri dan satu orang dari Peradilan Militer;
4. Pengangkatan Hakim Ketua dan Hakim Majelis jika perkara koneksitas diperiksa oleh Peradilan umum/ Negeri, maka Menteri Kehakiman menentukan setelah ada usul MENHANKAM.
5. Jika Peradilan Militer yang mengadili maka pengangkatan Hakim Ketua adalah Hakim Anggota diangkat MENHANKAM. Setelah ada usul dari Menteri Kehakiman .
6. Komposisi hakim majelis untuk Peradilan tingkat banding itu disesuaikan dengan hal tersebut diatas (*ibid*).

BAB XV

KEBERATAN (EKSEPSI) DALAM PERKARA PIDANA.

1. PENGERTIAN EKSEPSI

Istilah eksepsi/ keberatan merupakan istilah teknik yuridis, ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP. Tetapi sebelumnya dalam praktek dikenal dengan “tangkisan atau eksepsi”, terjemahan dari bahasa Belanda *excepte* atau *exception* (Inggris) , merupakan serapan bahasa Katin yakni *exceptio, exceptie*.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan eksepsi tersebut, kita melihat kepada pendapat para sarjana, yang dikenal dengan istilah doktrin seperti :

1. Rd Achmad Suma Dipradja, SH merumuskan , beliau memakai istilah tangkisan : adalah alat pembelaan dengan tujuan yang utama untuk menghindarkan diadakan putusan tentang pokok perkara, karena apabila tangkisan ini diterima oleh Pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksakan diputus (Rd. Achmad S Soema Dipradja, Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni Bandung, 1977, hal. 67)
2. I B Ngurah Adi SH, beliau member istilah “eksepsi”, mengatakan bahwa adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (I B Ngurah Adi, SH, Majalah Varia Peradilan Th IV, No. 72, juli 1991, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), h. 134 – 139 , dalam Lilik Mulyadi op.cit. hal. 112).

Jadi dengan demikiandapat dikatakan bahwa keberatan adalah merupaan upaya hukum yang bersifat incidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara denga tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkara. Acara pemeriksaan dalam hal keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan , untuk menentukan aakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir.

Dengan melihat aspek diatas, batasan keberatan mencakup :

1. Berisi tangkisan atau pembelaan, yang belum menyinggung pokok perkara;
2. Ruang lingkup dan luas keberatan, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan;
3. Diajukan oleh pihak terdakwa atau penasehat hukum;
4. Putusan diambil setelah jaksa mengajukan pendapatnya.

Sedangkan jika mengacu pada ketentuan pasal 156 KUHP, yang dimaksud dengan keberatan / eksepsi adalah :

1. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap kewenangan pengadilan karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Keberatan yang diajukan terhadap surat dakwaan penuntut Umum, dengan alasan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai mana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 b KUHP. dan oleh karenanya terdakwa atau penasehat hukumnya mohon agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum;
3. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum atas kewenangan penuntut umum menuntut perkara tersebut dengan alasan kekeliruan menerapkan hukum pidana materiil atau hukum pidana formal, dan oleh karenanya dimohonkan agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima (kedaluwarsa , pasal 78 KUHP).

3. JENIS – JENIS EKSEPSI

- a. *Exceptio Obscuri Libelli artinya* : Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan dengan alasan bahwa dakwaan yang disusun penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur (*obscure libel*);
- b. *Exceptio Litis Pendencia artinya* : terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tersebut baik kewenangan yang bersifat absolute maupun yang bersifat relative (wewenang mengadili / kompetensi).
- c. *Exceptio Peremptoir artinya* : Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut sudah gugur, misalnya telah kedaluwarsa (pasal 78 KUHP).
- d. *Exceptio Rei Judicate (Ne bis in Idem)*, pasal 76 KUHP. artinya terdakwa tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yang sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika hal ini dilakukan maka terdakwa atau penasehat hukum berhak untuk mengajukan eksepsi dan mohon kepada hakim untuk tidak menerima dakwaan jaksa.

- e. *Exceptio Error in Persona, artinya* : bahwa jaksa telah keliru mendakwa seseorang atau kekeliruan mengenai pelaku kejahatan, karena orang lainlah yang harus bertanggung jawab atas dakwaan tersebut, oleh karenanya terdakwa / penasehat hukum mohon agar dakwaan jaksa tidak dapat diterima.
- f. Eksepsi atas kekeliruan penerapan hukum artinya : terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alasan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah keliru menerapkan undang – undang , misalnya penuntut umum tidak melaksanakan pasal 1 ayat 2 KUHP. Padahal terjadi perubahan peraturan perundang – undangan.

SIKAP PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI

Setelah terdakwa / penasehat hukum diberi kesempatan untuk membacakan eksepsinya, maka giliran jaksa untuk menanggapi isi eksepsi tersebut, dalam praktek peradilan hal ini disebut dengan **REPLIK JAKSA**.

Jadi yang dimaksud dengan replik adalah jawaban/ jawaban jaksa terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/ penasehat hukum. Replik ini diajukan jaksa untuk hari persidangan berikutnya, dengan catatan bahwa jaksa minta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan, agar jaksa dapat mempersiapkan replik dengan matang/ sempurna. Untuk menyusun replik ini, jaksa melakukan inventarisasi materi eksepsi yang diajukan terdakwa/ jaksa, dengan mempersiapkan materi beserta dasar hukum berupa undang – undang yang mengatur hal tersebut, atau hal ini dapat juga dilakukan berdasarkan kepada pendapat para sarjana/ ahli hukum , yurisprudensi. Replik ini dibuat oleh jaksa sudah barang tentu harus mendukung isi dakwaan jaksa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 b KUHP.

SIKAP TERDAKWA/ PENUNTUT UMUM ATAS REPLIK.

Jawaban/ tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum disebut dengan DUPLIK. Hal ini merupakan kesempatan yang kedua/ terakhir untuk pihak terdakwa/ penasehat hukum. Isi daripada dupli ini adalah biasanya menguatkan eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukum, dan berusaha untuk melemahkan isi replik yang diajukan jaksa dengan menyebutkan kelemahan dari dasar hukum yang diajukan jaksa, yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam penyusunan duplik ini juga

diwajibkan untuk mencantumkan dasar hukum atau yurisprudensi atau doktrin/ pendapat para ahli hukum sebagai dasar untuk melemahkan isi dari replik jaksa.

SIKAP HAKIM ATAS EKSEPSI

Dengan adanya eksepsi jaksa/ terdakwa, akan berakibat pemeriksaan pokok perkara akan menjadi tertunda, karena hakim terlebih dahulu harus member penilaian atas eksepsi terdakwa/ penasehat hukum, dan hakim member putusan terhadap hal ini, dalam praktek disebut dengan **PUTUSAN SELA** (catanan materi eksepsi belum menyinggung pokok perkara).

Jika materi eksepsi sudah menyinggung pokok perkara, maka penilaian hakim terhadap eksepsi akan diputus bersama dengan putusan akhir.

Apabila para pihak (jaksa dan penasehat hukum/ terdakwa) berkeberatan untuk menerima isi putusan sela tersebut, maka dia diberi kesempatan untuk melawan putusan sela yang disebut dengan **PERLAWANAN/ KEBERATAN** .

Perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi, dan dalam tenggang waktu 14 hari, Pengadilan Tinggi harus sudah mengeluarkan putusan dalam bentuk penetapan, yang isinya member penilaian terhadap isi putusan Pengadilan Negeri (156 ayat 3, 4 KUHAP.).

Jika eksepsi terdakwa/ penasehat hukum tidak diterima dipengadilan negeri, maka perlawanan terdakwa/ penasehat hukum dapat diajukan bersamaan dengan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (pasal 156 ayat 5 a KUHAP). Pengadilan tinggi sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, harus memeriksa eksepsi terdakwa/ penasehat hukum.

Jika pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum, maka materi pokok perkara yang dimohonkan banding tidak perlu diperiksa lagi. Penuntut umum yang dakwaannya dinyatakan batal atau tidak dapat diterima , dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

BAB XVI
PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA
PIDANA

1. POLISI (UU No. 2 / 2002)

Dalam ketentuan pasal 2 UU No 2 / 2002 menentukan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam system peradilan pidana polisi merupakan aparat penegak hukum terdapan dia dituntut bertindak profesional . Dalam melaksanakan tugas penyidikan, polisi tidak dibenarkan melakukan kekerasan/ tekanan kepada tersangka yang tujuannya untuk mendapat pengakuan. Hal ini sangat berkaitan dengan :

- a. Keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti dalam perkara pidana (perhatikan pasal 185 KUHAP);
- b. Gaya kemiliteran dalam hal penyidikan tidak dibenarkan lagi (polisi sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat).
- c. Sistem pemeriksaan dalam hukum acara pidana menganut sistem *accusatoir*.

Salah satu tugas penting polisi dapat dilihat dalam pasal 14 UU No 2 / 2002 adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara pidana sesuai dengan KUHAP. kecuali UU menentukan lain.

Tugas lain dari polisi adalah melakukan tindakan *diskresi*, dimana polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. *Diskresi* adalah kebebasan untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Dengan kewenangan diskresi ini sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan didalam masyarakat. Disini polisi dituntut dengan sangat hati – hati untuk menggunakan tindakan diskresi ini.

Jenis diskresi pada intinya ada 2 antara lain :

- a. *Diskresi aktif* , adalah kewenangan berupa menindak pelaku (represif) namun kemudian dihentikan pemeriksaan kasus tersebut atas pertimbangan lebih baik menghentikan pemeriksaan dibanding dengan bila dilanjutkan

kepengadilan. Misal penganiayaan , dimana antara pelaku dengan korban telah terjadi perdamaian (pasal 351 KUHP.).

- b. *Diskresi pasif*, adalah tindakan polisi untuk mendiamkan/ tidak melakukan penyidikan atas kasus dengan alasan ketentuan undang – undang yang dilanggar tidak sesuai/ relepan lagi denga keadaan/ tuntutan jaman. Misalnya polisi tidak melakukan tuntutan hukum terhadap petugas PL KB. Yang memertontonkan alat – alat yang bersifat kontrasepsi (pasal 534 KUHP).

Alasan diskresi :

1. Penggunaan hukum adat dirasa lebih efektif dibandingkan dengan menerapkan UU;
2. Sanksi Hukum adat dirasa lebih baik bagi pelaku dan korban dan masyarakat;
3. Tindakan diskresi akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan semata – mata menggunakan UU;
4. Atas kehendak pelakudan korban (pasal 351 KUHP).
5. Diskresi tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. JAKSA / PENUNTUT UMUM (UU No 16 / 2004).

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 ditentukan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasaran undang – undang. Dengan melihat ketentuan diatas terlihat bahwa tugas dan wewenang jaksa adalah bertindak dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut herarhi, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan pada alat – alat bukti yang sah, bertindak berdasarkan hukum dan perundang – undangan dengan mengindahkan norma agama , kesusilaan, wajib menjunjung nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa selaku penuntut umum berwenang juga melakukan pemeriksaan tambahan yang kurang lengkap hasil penyidikan polisi, dengan memperhatikan terhadap perkara yang sulit pembuktiannya, meresahkan masyarakat, atau membahayakan Negara, dengan selalu berkoordinasi dengan penyidik (Polri).

Dalam penegakan hukum pidana , jaksa diberi wewenang yang lain juga yakni berlakunya asas oportunitas dalam penuntutan, yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa agung berwenang untuk mengenyampingkan perkara pidana (

deponir) untuk kepentingan umum. Hal ini berkaitan dengan alasan kebijakan.

Sedangkan deponering dengan teknis antara lain :

1. Perkara tidak cukup bukti
2. Bukan merupakan suatu tindak pidana
3. Ditunggalkan demi hukum (terdakwa meninggal, ne bis in idem , kedaluwarsa).

3. PENGADILAN (HAKIM).

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Lembaga ini harus independen, dan tidak dapat dicampuri oleh lembaga lainnya dalam hal memeriksa suatu perkara. Dalam penegakan hukum pidana , lembaga ini berhak untuk menentukan seseorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jika dia terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hakim karena jabatannya harus menyatakan dengan tegas kesalahan terdakwa, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kadar perbuatannya. Dan jika terjadi hal sebaliknya, bahwa seorang terdakwa setelah menjalani pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ternyata perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan hakim atau perbuatannya bukan merupakan suatu perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan jaksa, maka oleh pengadilan harus pula dinyatakan dengan tegas dan menjatuhkan putusan untuk membebaskannya dari segala tuntutan hukum atau melepaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa dalam suatu putusan.

Atau bahkan terjadi hal yang sebaliknya, jika terdakwa melakukan perbuatan dan hukum tidak mengaturnya, maka disini hakim harus pula berani untuk mengambil sikap untuk menghukum seseorang dengan cara untuk mencari dan menemukan hukum atau mengagali hukum yang hidup dalam masyarakat.

PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING) HAKIM.

Penalaran hukum pada intinya dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Penalaran hukum dalam arti luas;
2. Penalaran hukum dalam arti sempit (Henket dalam Sutara Djaja, 2008, Prektek Peradilan Pidana, Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum).

Penalaran hukum dalam arti luas, merupakan proses psikologis hakim yang harus dijalani dalam memutuskan atau mencapai putusan atas suatu masalah hukum yang sedang dihadapi, hal ini terdiri dari :

1. Gagasan/ ide hakim,
2. Prasangka/ praduga,
3. Perasaan/ emosi intelektual,
4. Kepercayaan diri
5. Prilaku atau keteladanan hakim.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki moto/ semboyan antara lain :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan simbol bintang/ Kartika,
2. Berkeadilan dengan simbol Cakra,
3. Bijaksana, dengan simbol Candra,
4. Jujur, dengan simbol Tirtha,
5. Berprilaku tidak tercela dengan simbol Sari/ bunga (ibid).

Penalaran Hukum dalam arti sempit adalah logika hukum yang dipergunakan hakim dalam mengambil putusan pengadilan dengan memakai dua cara antara lain :

1. Secara Induksi
2. Secara Deduksi (ibid).

Secara induksi artinya : merumuskan fakta – fakta , mencari hubungan kausal/ sebab akibat, dan mereka – reka probabilitas. Merumuskan fakta diartikan sebagai menginventarisasi bebbagai fakta yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Fakta ini didapat dari bukti – bukti yan ada, sejauh mana bukti yang diajukan mendukung tindak pidana yang didakwakan jaksa.

Murumuskan hubungan kausal, hal ini berkaitan dengan jenis hukum yang ada. Misalnya bidang hukum pidana, hukum perdata atau bidang hukum yang lainnya. Mereka – reka probabilitas, hal ini sangat ditentukan setandar pembuktian yang didukung oleh alat – alat bukti dan beban pembuktiannya.

Secara deduksi artinya pada dasarnya langkah ini merupakan langkah penerapan hukum setelah semua fakta terkumpul. Hal ini dimulai dengan mengidentifikasi aturan hukum yang relepan dengan masalah hukum yang dihadapi. Aplikasi legal reasoning / penalaran hukum pada putusan hakim (yudec faktie) dalam arti sempit pada dasarnya adalah langkah induksi dan deduksi

dalam hal hakim mengambil putusan konkrit terhadap suatu kasus. Langkah – langkah ini disebut dengan langkah analisis hukum, terdiri dari :

1. Pengumpulan – pengumpulan fakta,
2. Mengklasifikasi permasalahan hukum,
3. Pengidentifikasian dan pemilihan aturan hukum yang relepan,
4. Penemuan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada,
5. Penerapan hukum (ibid).

4.ADVOKAT (BANTUAN HUKUM) => UU No 18 / 2003

Merupakan salah satu sub system dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Advokat dapat member kontribusi dalam hal untuk mencapai proses hukum yang adil (due process of law) . Dalam penerapan system ini, setidaknya didengarkan pula pendapat dari terdakwa atau penasehat hukum/ pembela, diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dengan pembuktian yang sah pula, dengan tujuan untuk tidak menerapkan proses peradilan yang memihak.

Dalam pasal 5 UU No 18 / 2003 ditentukan dengan tegas : Advokat berstatus sebagai Penegak hukum, bebas, dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang – undangan.

Sedangkan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi advokat, yang dulu dilakukan oleh lembaga Pengadilan (pasal 12 ayat 1). Perhatikan istilah yang terdapat dalam hukum dengan tiori yang mengatakan : asas *lex posteiori derogate lex priori* artinya : UU yang berlaku belakangan akan mengesampingkan UU yang berlaku duluan

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. DR Wirjono Prodjodiora, S, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*
2. R S M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*
3. R Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*
4. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Piana, Suatu Tinjauan Khuus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradlan*
5. S Suma Dipradja, *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni Bandung*
6. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*
7. Soepomo, *Hukum Acara Pidana*
8. Anzori Zabuan, Petanase, Rubeb Achmad, *Hukum Acara Pidana*
9. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*
10. MR R Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*
11. Marwan Efendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*
12. Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Tiori dan Praktek*
13. A Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*
14. H Roihan A Rasjid, *Hukum Acara Peadilan Agama*
15. S F Marbun, *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*
16. Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Komplasi Ketentuan – ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relepan*
17. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Pertama.*

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Arti Hukum Acara Pidana.....	1
2. Ujian Hukum Acara Pidana	3
3. Fungsi Hukum Acara Pidana	3
4. Sifat Huum Acara Pidana	3
5. Sistem Hukum Acara Pidana	4
6. Asas - Asas Hukum Acara Pidana	5
7. Ilmu - Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana	11
Bab II Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia	13
Bab III Ruang Lingkup dan Sumbe – Sumber Hukum Acara Pidana	17
1. Ruang Lingkup Huku Acaa idana	17
2. Sumber – Sumber Hukum Acara Pidana	18
Bab IV Pihak - Pihak Dalam Hukum Acara Pidana	21
1. Tersangka / Terdakwa	21
2. Jaksa Penuntut Umum	22
3. Penyidik Dan Penyelidik	25
4. Hakim	28
5. Penasehat Hukum	29
Bab V Kekuasaan Kehakiman dan Organisasi Kehakiman	32
1. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman	32
2. Badan Kehakiman	33
Bab VI Penyelidikan Dan Penyidikan	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan	38
Bab VII Penangkapan, Penahanan, Penggledahan, Penyitaan	41
1. Penangkapan	41
2. Penahanan	42
3. Penggledahan	47
4. Penyitaan	48
Bab VIII Penuntutan	52
1. Pra Penuntutan	52

2. Penuntutan	54
3. Beberapa Hal dalam Penuntutan	55
4. Surta Dakwaan	56
Bab IX Pra Peradilan	63
1. Arti Pra Peradilan	63
2. Tugas Dan Wewenang Pra Peradilan	64
3. Prosedur Pra Peradilan	65
4. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan	65
5. Upaya Hukum dan Isi Putusan Pra Peradilan	67
Bab X Ganti Rugi dan Rehabilitasi	68
1. Arti Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	68
2. Prosedur Pengajuan Tuntutan ganti Rugi dan Rehabilitasi	70
Bab XI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	72
1. Panggilan dan Surat Dakwaan	72
2. Memutus Senketa Mengadili	74
3. Acara Pemeriksaan Biasa	77
4. Acara Pemeriksaan Singkat	95
5. Acara Pemeriksaan Cepat	96
Bab XII Upaya Hukum Biasa	99
1. Banding	99
2. Kasasi	103
Bab XIII Upaya Hukum Luar Biasa	108
1. Gerasi	108
2. Peninjauan Kembali (Herzaining)	110
Bab XIV Putusan Pengadilan	113
1. Pengertian	113
2. Jenis Putusan	114
3. Isi Putusan	115
4. Bentuk Putusan	118
5. Kekuatan Putusan Pengadilan Yang Telah In Krach	119
Bab XV Pelaksanaan Putusan Pengadilan	121
Bab XVI Pembuktian	123
1. Pengertian	123
2. Tiori / Sistem Pembuktian	123

3. Jenis – Jenis Alat Bukti	126
Bab XVII Perkara Koneksitas	128
1. Pengerian Koneksitas	128
2. Dasar Hukum	129
3. Penyelidikan Perkara Koneksitas	131
4. Penentuan Peradilan Perkara Koneksitas	133
5. Majelis Hakim Perkara Koneksitas	134

Daftar Bacaan

bagian hapid.




BAGAN HUKUM ACARA PIDANA

(Suatu Rangkuman).

K . Sudjana.

Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya Negara memidana/ menghukum seseorang yang melanggar norma hukum pidana materiil. Jadi HAPID adalah hukum proses, artinya jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, maka pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Misalnya dalam Hukum Pidana adanya larangan tentang membunuh seseorang (Pasal 338 KUHP) yang diancam pidana paling tinggi 15 tahun, lalu bagaimana negara yang mengatur kepentingan umum menerapkan hukum yang tertulis tersebut dalam KUHP ? Maka dibuatlah aturan yang akan melaksanakan KUHP tersebut yaitu Hukum Acara Pidana, dalam hal ini memakai KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang terdapat diluar KUHAP, misalnya terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi), atau aturan hukum yang lainnya seperti UU No 26/2006 tentang Pengadilan HAM atau UU Yang lainnya seperti UU tentang Pencucian Uang (money Loundring).

Jadi, Hukum Acara Pidana merupakan aturan yang berisi pelaksanaan Hukum Pidana, yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, apabila terjadi suatu perbuatan yang bermula dari dugaan tindak pidana hingga tindak pidana.



**Penyelidikan
Pasal 1 butir 5
KUHP.**

**Pengertian
(Pasal 1 butir 5 KUHP)**

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

- Kesimpulan :**
- a. Belum pasti ada tindak pidana;
 - b. Belum ada pelakunya/tersangka;
 - c. Belum ada upaya paksa, misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun pemeriksaan surat;
 - d. Belum ada tindakan *Pro Justitia*.

CONTOH :
Ditemukan Abdullah berlumuran darah di tangga gedung B lantai 2 FHUNUD, biasanya yang dilakukan oleh polisi adalah olah TKP. Dalam olah TKP tersebut polisi mencari tahu apakah mayat tersebut dengan darah yang berada di kepalanya merupakan hasil dari tindak pidana, misalnya pembunuhan karena pemukulan atau penusukan, atau Tirta jatuh dari tangga lantai 3 karena tidak hati-hati. Jadi, tahap penyelidikan adalah menemukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut (ditemukan mayat Abdullah) terjadi karena tindak pidana.


**Yang Berwenang
PENYELIDIK**


**KUHP (Pasal 4 KUHP)
POLRI (pangkat yang tertinggi hingga terendah)**


<i>UU Lain</i>	
HAM Berat	: Komnas HAM
Korupsi	: KPK, Polisi
Perairan	: TNI-AL
Ps. Modal	: Bapepam
Lingkungan Hidup	: Bapedal
HAKI	: Ditjen HAKI
Imigrasi	: Ditjen Imigrasi
Penyelundupan	: Bea Cukai


**Tugas dan wewenang
(Pasal 5 KUHP)**

- A. Karena wewenangnya :**
- i. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - ii. mencari keterangan dan barang bukti;
 - iii. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - iv. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- B. Atas Perintah Penyelidik :**
- i. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - ii. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - iii. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - iv. membawa dan menghadapkan seorang pada penyelidik.









**Pengertian
Pasal 1 butir 21 KUHAP**

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

**Yang berwenang
Pasal 20 KUHAP**

1. Penyidik/Penyidik Pembantu
2. Penuntut Umum
3. Hakim PN, PT, MA

**Syarat Penahanan
Pasal 21 KUHAP**


- a. Hukum (objektif) :
 - i. Diduga keras melakukan tindak pidana.
 - ii. Cukup bukti → sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti (pasal 183 KUHAP).
 - iii. Ancaman pidana → lebih dari 5 tahun, kurang dari 5 tahun akan tetapi tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 21 ayat 4 huruf b.
- b. Kepentingan (subjektif) :
 - i. Kekhawatiran akan melarikan diri.
 - ii. Kekhawatiran nakan merusak/menghilangkan barang bukti.
 - iii. Kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.

Kedua syarat ini harus dipenuhi, ketika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka belum bisa dilakukan penahanan, karena ada beberapa prinsip dalam penahanan (filosofis yang harus dipegang) :

- A. Penahanan tersebut sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang, oleh karena itu sebaiknya penahanan tidak dilakukan, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan dan tidak dapat dihindari seperti :
 - a. Dikhawatirkan akan melarikan diri
 - b. Dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti
 - c. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana
 Tanpa ada alasan diatas, sebaiknya penahanan dihindari, walaupun terpaksa dilakukan karena memenuhi alasan diatas, maka penahanan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan, prosedur atau tata cara penahanan yang sangat ketat sesuai ketentuan undang-undang.
- B. Di dalam praktek penahanan digunakan prinsipo “kalau bisa tidak ditahan sebaiknya jangan menahan seseorang”.
- C. Penahanan tidak sama dengan penghukuman, oleh karena itu penahanan tidak boleh ditafsirkan pencicilan hukuman. Namun demikian, apabila tidak dapat dihindari untuk dilakukan penahanan, maka seluruh masa penghukuman tersebut harus dikurangi masa penahanan.
- D. Penahanan tidak boleh dibenturkan dengan rasa keadilan.
- E. Penahanan tidak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan tersangka/terdakwa.

PERHATIKAN !!!.

PENAHANAN	#	PENGHUKUMAN
Tersangka/Terdakwa		Terpidana
RUTAN		LP
Masih dalam proses		Berkekutan hukum



Cermati hal ini dengan saksama !!.

Kaitkan hal ini dengan HAM.

**Jangka Waktu Penahanan
(ps 24 s/d 29 KUHAP).**

Yang Berwenang	Lamanya	Perpanjangan	Jumlah
Penyidik	20 hari [Pasal 24 ayat (1) KUHAP]	40 hari [Pasal 24 ayat (2) KUHAP]	60 hari
Penuntut Umum	20 hari [Pasal 25 ayat (1) KUHAP]	30 hari [Pasal 25 ayat (2) KUHAP]	50 hari
Hakim PN	20 hari [Pasal 26 ayat (1) KUHAP]	60 hari [Pasal 26 ayat (2) KUHAP]	90 hari
Hakim PT	20 hari [Pasal 27 ayat (1) KUHAP]	60 hari [Pasal 27 ayat (2) KUHAP]	90 hari
Hakim MA	20 hari [Pasal 28 ayat (1) KUHAP]	60 hari [Pasal 28 ayat (2) KUHAP]	110 hari
		Total	400 hari
PENAHANAN ISTIMEWA			
Penyidik	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	60 hari
Penuntut Umum	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	60 hari
Hakim PN	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	60 hari
Hakim PT	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	60 hari
Hakim MA	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	30 hari [Pasal 29 ayat (2) KUHAP]	60 hari
		Total	300 hari
		Total Keseluruhan	700 hari

8


Penahanan istimewa terjadi karena [Pasal 29 ayat (1) KUHAP] :


- a. Tersangka/Terdakwa mengalami gangguan fisik/mental;
- b. Tindak pidana yang diperbuat orang tersebut diancam 9 tahun/lebih.

Terhadap perpanjangan penahanan tersangka/terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :


- a. Pada waktu penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi [Pasal 29 ayat 7 huruf a KUHAP].
- b. Pada waktu pemeriksaan PN dan PT kepada Ketua Mahkamah Agung [Pasal 29 ayat 7 huruf b KUHAP].

Coba dihubungkan dengan asas tri logi peradilan !!!!.






Mengapa penyitaan dan pemeriksaan surat sangat penting dalam proses verbal !!!!.



Tidak Dapat Dimintakan Banding	Dapat Dimintakan Putusan Akhir
Penetapan sahnyanya penangkapan	Penetapan tidak sahnyanya penghentian penyidikan
Penetapan sahnyanya penahanan	Penetapan tidak sahnyanya penghentian penuntutan
Penetapan tidak sahnyanya penangkapan	
Penetapan tidak sahnyanya penahanan	
Penetapan sahnyanya penghentian penyidikan	
Penetapan sahnyanya penghentian penuntutan	

Pra Penuntutan

KUHAP menganut prinsip tindakan penyidikan harus dilakukan oleh penyidik (adanya *differential functional* yang berbeda dengan H.I.R)




Pasal 110 jo. Pasal 138 KUHAP

Penyerahan perkara terjadi dalam 2 tahap (Pasal 8 ayat (3) KUHAP) :

- Tahap I : penyerahan perkara/berkas yang sudah ada dalam proses penyidikan yang diberikan kepada Penuntut Umum. Apabila belum lengkap, maka Penuntut Umum memberi catatan kepada penyidik untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka keluarlah P-21¹ dan akan masuk kedalam proses penuntutan.
- Tahap II : Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (sudah berakhirnya dari penyidik ke penuntut umum) sehingga adanya penyerahan secara fisik yaitu Barang Bukti dan Tersangka.


Dinamakan Penyerahan, dikarenakan masih dalam lingkup eksekutif yaitu melaksanakan perintah Undang-undang (penyidik). Dinamakan pelimpahan, dikarenakan sudah masuk lingkup yudikatif yaitu menjalankan fungsi peradilan (penuntutan/penuntut umum).



Setelah proses penyidikan, maka beranjak ke proses penuntutan yang diawali dengan pendaftaran perkara kepada panitera Pengadilan Negeri, lalu diberikan nomor register perkara dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan menetapkan Majelis Hakim.

Mengapa proses harus dilakukan dalam 2 tahap ?


Karena yang menuntut nantinya adalah Penuntut Umum yang didasarkan pada Surat Dakwaan yang dilimpahkan ke sidang Pengadilan Negeri sehingga Penuntut Umum wajib membuktikan dalil-dalil dalam Surat Dakwaan yang notabene bahan-bahan dari Surat Dakwaan berasal dari BAP hasil penyidikan. Kalau BAP-nya jelek maka Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan yang jelek pula, akibatnya Penuntut Umum akan babak belur di pengadilan. Oleh karena itu, BAP harus diuji dahulu oleh Penuntut Umum sehingga BAP harus benar-benar lengkap.



Asas Opportunities (Kepentingan Umum) → Jaksa Agung
 Ditutupnya perkara demi kepentingan umum, apabila dilanjutkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi kepentingan umum, misalnya adanya teror bom di seluruh penjuru Indonesia.

Asas Deeponering (Kepentingan Hukum) → Penuntut Umum
 Ditutupnya perkara demi kepentingan hukum, apabila adanya alasan hukum yang dapat menutup perkara tersebut, misalnya tidak cukup alat bukti untuk menuntut terdakwa, matinya tersangka, dan lain-lain.

Perhatikan kasus Bibit – Candra yang perkaranya di deeponering oleh Jagung. Herman Supanji.



Contoh Surat Dakwaan Digabung

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Tono Bin Angin Ribut
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Identitas Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Inem Binti Sembrono
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun, 9 Juli 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Ketoprak No. 5 Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008.
- Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 12 Juli 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 12 Juli 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

Bahwa mereka *Terdakwa I Tono Bin Angin Ribut bersama-sama dengan Terdakwa II Inem Binti Sembrono* sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah melakukan perbuatan perzinahan, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Contoh Surat Dakwaan Dipisah

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Dewa Mabok
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008.
- Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 12 Juli 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 12 Juli 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

Bahwa mereka *Terdakwa Dewa Mabok bersama-sama dengan Saksi Inem Pelayan Jorok* sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Buncit Gembrot No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Perbedaan dari surat dakwaan diatas ada pada pelaku tindak pidananya yang digabung dalam surat dakwaan. Sedangkan dalam surat dakwaan yang dipisah dibuat oleh PU dengan maksud Terdakwa yang satu dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa lainnya supaya tugas dari PU yaitu membuktikan dakwaan tercapai.

Contoh Surat Dakwaan Tunggal

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Tono Bin Angin Ribus
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008.
- Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 12 Juli 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 12 Juli 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribus sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Contoh Surat Dakwaan Alternatif

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Tono Bin Angin Ribus
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2008/
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 Maret 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribus sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan senagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribus sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Contoh Surat Dakwaan Kumulatif

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Tono Bin Angin Ribut
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 Maret 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 285 KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Contoh Surat Dakwaan Alternatif

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No : PDM/123/VI/PN..Jak-Sel

Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Tono Bin Angin Ribut
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 23, 3 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 Maret 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 340 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut _____, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut _____, telah melakukan penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan mati, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut _____, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839

Contoh Surat Dakwaan Kombinasi

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jalan Rambai Nomor 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN
No : PDM/123/VI/PN...Jak-Sel

Identitas Terdakwa

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Tono Bin Angin Ribut |
| 2. Tempat Lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23, 3 Oktober 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Bakso No. 3, Jak-Sel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru |

Penahanan :

- Ditahan Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008.
- Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 30 Maret 2008 sampai dengan sekarang.

DAKWAAN :

KESATU

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 340 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut _____, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Tono Bin Angin Ribut sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 30 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari pada bulan Januari 2008, bertempat di Jalan Cendol No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksakan dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan sebagai berikut :

Perbuatan para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

1 Agustus 2008

Mas Bokis Rusuh
Jaksa Pratama
NIP. 1212839



Kalau Surat Dakwaan Tunggal dibuat oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan.


Sedangkan Surat Dakwaan Alternatif, dibuat oleh Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan Surat Dakwaan Kumulatif, dibuat oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang melanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana.


Sedangkan Surat Dakwaan Primer-Subsider, dibuat oleh Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan dari ancaman hukuman pidana, biasanya dalam prakteknya surat dakwaan ini dibuat oleh Penuntut Umum dimaksudkan untuk menjerat Terdakwa dan menghindari agar Terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.


Sedangkan Surat Dakwaan Kombinasi, dibuat oleh Penuntut Umum dengan mengkombinasikan bentuk-bentuk dakwaan. Misalnya dakwaan kumulatif dikombinasikan dengan surat dakwaan primer-subsider (berlapis).







Dalam Acara Pemeriksaan Cepat tidak ada Proses penuntutan, akan tetapi setelah penyidikan akan beralih ke sidang pengadilan.









AB Petunjuk

**Pengertian
Pasal 1 butir 28**

“Perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

**Sumber
Pasal 188 ayat (2)**

AB Keterangan Saksi

AB Surat

AB Keterangan Terdakwa

**AB Keterangan
Terdakwa**

**Pengertian
Pasal 189 ayat (1)**

“Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

**Sifat
Pasal 189 KUHAP**

1. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
2. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


Isi


Sangkalan (sebagian atau seluruhnya)
Pengakuan (sebagian atau seluruhnya)



**Hak Tersangka &
Terdakwa**





1. KUHAP memberikan perhatian pada hak tersangka & terdakwa dibandingkan H.I.R.
2. Hak tersangka dan terdakwa secara khusus diatur di dalam pasal 50-58 KUHAP.
3. Bantuan hukum (pasal 69-74 KUHAP).
4. Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukum
5. Kewajiban bagi APH menunjuk PH dalam hal (pasal 56 KUHAP).
 - a. Diancam/didakwa hukuman mati/penjara 5 tahun/lebih.
 - b. Mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun/lebih diberikan secara cuma-cuma.


Asas *Non Self Incrimination* → keterangan terdakwa bisa melindungi dirinya sendiri, artinya terdakwa boleh bohong, karena tidak disumpah karena terkait dengan pembelaan terhadap dirinya sendiri.













Diajukan ke Pengadilan Tinggi dengan menyampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dikarenakan PT terdapat di wilayah propinsi, PN ada di kabupaten/kotamadya. Para pihak berperkara di PN dan diharuskan PT akan memberatkan pencari keadilan.

Jangka waktu menyatakan banding selambat-lambatnya 7 hari ketika vonis dibacakan, dimana terdakwa harus hadir, apabila ada beberapa orang terdakwa maka bagi putusan tersebut dapat dibacakan kepada 1 orang saja. Misalnya dalam kasus Tommy Soeharto.




Jika bagian I & II tidak dapat terpenuhi, maka kasasi tidak dapat diterima.

Jika bagian III tidak dapat terpenuhi, maka kasasi ditolak.

- I. JANGKA WAKTU
 - a. Jangka waktu menyatakan kasasi : diberitahukan (1/10), menyatakan (12/10)
 - b. Jangka waktu menyerahkan memori kasasi : menyatakan (12/10), menyerahkan (25/20).
- II. ALASAN KASASI (pasal 253 ayat (1) KUHAP)
- III. ARGUMENTASI : putusan bebas tidak murni (lepas dari tuntutan hukum yang terselubung), artinya putusan seharusnya dinyatakan lepas akan tetapi hakim keliru dalam menafsirkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.
- IV. POKOK PERKARA
 - a. Hakim salah menafsirkan hukum dan tidak bisa melihat semua unsur terbukti.
 - b.

Ingat jangka waktunya dihitung dengan hari kalender, akan tetapi apabila jangka waktu jatuh pada hari libur maka diundur 1 hari.



Alasan keluarnya lembaga Peninjauan Kembali :
 Pada tahun 1989 ada orang yang bernama Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh seseorang, dalam putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap menghukum kedua pelaku tersebut. Ketika menjalankan masa pemidanaan, Sengkon dan Karta bertemu dengan seseorang di penjara yang juga seorang Narapidana

Praktek Peradilan mengenal Peninjauan Kembali :
 Kasus Mochtar Pakpahan, dimana pihak korban yang diwakili oleh Penuntut Umum melakukan PK, seharusnya yang dapat melakukan PK hanya terpidana/ahli


Peninjauan Kembali tidak boleh diartikan sebagai pengadilan tingkat 4

Eksekusi
 Harus menunggu putusan Grasi (bisa diajukan 2x), eksekusi ditunda jika menunggu Grasi (apabila putusannya pidana mati)
 Harus menunggu putusan PK (diajukan hanya 1x)

penjara tersebut. Hal ini ya BARU (*VOVUM*), oleh Peninjauan Kembali.

Hawasmat

1. Dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Tim pengamat (Hakim pengamat dan Pengawas) yang bertujuan agar Narapidana dibekali dalam LP sesuatu hal yang positif sehingga setelah keluar dari LP tidak akan mengulangi kejahatan ataupun ada sesuatu yang bisa dikerjakan setelah turun ke masyarakat (ada perubahan sikap napi).
2. Tugas dari hakim pengawas dan pengamat sering mengalami hambatan dalam hal kewenangan yang berbentrok dengan tugas petugas Lapas, sehingga Hakim pengamat dan pengawas bekerja setengah hati.



Juge de Instruction
 Juge d'Instruction atau Hakim Instruksi/Hakim Penyidik ini dalam KUHAP Indonesia dikenal sebagai Hakim Penyidik. Penyidik di Perancis beranggotakan polisi-polisi (*Police Judiciaire*) yang memiliki intelektualitas tinggi, cekatan dan terampil, yang dipilih dan dipimpin langsung oleh Penuntut Umum (*Proseuteur de La Repulique*). Hakim Penyidik di Prancis bertanggung jawab atas penyidikan suatu tindak pidana dalam kategori *Criminelle*, dengan memberi perintah kepada Polisi dan *Gendarmerie*. Sedangkan untuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori *Contravention* dan *Delit*, maka Hakim Penyidik ini tidak selalu harus ada dalam penyidikan. Namun demikian, penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik ini tetap dibawah kendali Penuntut Umum, bahkan Penuntut Umum dapat mengganti Penyidik ditengah proses penyelidikan.

Bagan

HUKUM ACARA PIDANA



OLEH :

I KETUT SUDJANA, SH. MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
MEI 2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya penjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya saya dapat menyelesaikan sebuah Bagan Hukum Acara Pidana” ini dapat saya sempurnakan, yang sebelumnya sudah pernah saya buat dan disebarakan kepada beberapa Mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana.

Saya menyadari, bahwa kemampuan dan pengetahuan saya dalam bidang ini sangatlah terbatas. Untuk itu kritik, saran dan sumbangan pemikiran dari Bapak/ Ibu dan Pembaca buku ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Buku ini saya susun mengingat beberapa hal yang merupakan ganjalan didalam penyampaian materi ini terutama dari segi waktu yang tersedia dan materi yang cukup banyak.

Sebagai akhir kata, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak/ Ibu Dosen khususnya di Bagian Hukum Acara, yang sangat membantu dalam penyelesaian buku ini.

Denpasar, Mei, 2015

Penyusun

I KETUT SUDJANA, SH. MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya buku dengan Judul “ Bahan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)” ini dapat saya sempurnakan, yang sebelumnya sudah pernah saya buat dan disebarakan kepada beberapa Mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana.

Saya menyadari, bahwa kemampuan dan pengetahuan saya dalam bidang ini sangatlah terbatas. Untuk itu kritik, saran dan sumbangan pemikiran dari Bapak/ Ibu dan Pembaca buku ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Buku ini saya susun mengingat beberapa hal yang merupakan ganjalan didalam penyampaian materi ini terutama dari segi waktu yang tersedia dan materi yang cukup banyak.

Sebagai akhir kata, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak/ Ibu Dosen khususnya di Bagian Hukum Acara, yang sangat membantu dalam penyelesaian buku ini.

Denpasar, Juli 2013

Penyusun